

### BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG

### SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah maka diperlukan adanya regulasi mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trengggalek.
- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 12. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat pada satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
- 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah kepala SKPD yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
- 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat struktural/fungsional/kepala unit kerja dibawah kepala SKPD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA.
- 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
- 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang

- melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional pada perangkat daerah yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Bendahara Penerimaan.
- 20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Unit Kerja yang bersangkutan.
- 21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
- 22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- 23. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 24. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan

- uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 25. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendaharan Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 26. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.
- 27. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD
- 29. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
- 30. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
- 31. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang

- selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- 32. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA- SKPD kepada pihak ketiga.
- 33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 34. Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat Kerugian adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 35. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- 36. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 37. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 38. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 39. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 40. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan

Daerah.

- 41. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 42. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 43. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 44. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 45. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
- 46. Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 47. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

- 48. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- 49. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 50. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 52. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 53. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 54. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- 55. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,

- belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 56. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- 57. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
- 58. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 59. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- 60. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
- 61. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
- 62. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

- 63. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 64. Kinerja adalah Keluaran / Hasil dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 65. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
- 66. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 67. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
- 68. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 69. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau Surat Perintah Kerja lainnya melalui penerbitan SPM-LS.
- 70. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU

- adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
- 71. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 72. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- 73. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 74. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 75. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 76. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 77. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 78. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 79. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- 80. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
- 81. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 82. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
- 83. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
- 84. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 85. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 86. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
- 87. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

- 88. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- 89. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
- 90. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 91. Hari adalah hari kerja.

### Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengelola keuangan daerah;
  - b. APBD;
  - c. penyusunan rancangan APBD;
  - d. penetapan APBD;
  - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;

- g. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- h. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan Utang Daerah;
- j. BLUD;
- k. penyelesaian kerugian keuangan Daerah;
- 1. informasi keuangan Daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 32).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

> Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 27 Desember 2024

**BUPATI TRENGGALEK,** 

TTD

### **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD

### **EDY SOEPRIYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI Nip. 19671223 199203 2 004 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

### PETUNJUK HALAMAN

BAB	3 I - 6 -	
PEN	GELOLA KEUANGAN DAERAH - 6 -	
A.	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- 6 -
B.	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- 8 -
C.	PPKD	- 8 -
D.	KUASA BUD	- 10 -
E.	PA	- 11 -
F.	KPA	- 13 -
G.	PPTK	- 15 -
I.	PPK-SKPD	- 18 -
J.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD	- 19 -
K.	BENDAHARA	- 21 -
L.	TAPD	- 27 -
BAB	3 II - 29 -	
APB	D-29-	
A.	UMUM	- 29 -
B.	STRUKTUR APBD	- 31 -
C.	PENDAPATAN DAERAH	- 33 -
D.	BELANJA DAERAH	- 38 -
E.	PEMBIAYAAN DAERAH	- 64 -
F.	KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT	- 72 -
G.	KETENTUAN SILPA	- 74 -
BAB	3 III - 75 -	
PEN	YUSUNAN RANCANGAN APBD - 75 -	
A.	KUA DAN PPAS	- 75 -
B.	RKA-SKPD	- 109 -
C.	RANCANGAN PERDA APBD	- 123 -
D.	RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD	- 150 -
BAB	3 IV - 170 -	
PEN	ETAPAN APBD - 170 -	
A.	PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD	- 170 -

B.	PERSETUJUAN RANCANGAN APBD		
C.	EVALUASI RANCANGAN APBD		
D.	PENETAPAN PERDA APBD DAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN APBD		
E.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTA DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA	NG APBD - 185 -	
BAB	V - 217 -		
PEL	AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN - 217 -		
A.	KERANGKA PENGATURAN	- 217 -	
B.	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH	- 219 -	
C.	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS		
D.	PENYIAPAN DPA-SKPD	- 234 -	
E.	PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH	- 247 -	
F.	SPD	- 251 -	
G.	PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN	- 254 -	
H.	PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN	- 265 -	
I.	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN	- 271 -	
J.	REKONSILIASI PENERIMAAN	- 278 -	
K.	PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN		
L.	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA		
M.	PENETAPAN BESARAN UP		
N.	PROSES PELIMPAHAN UP	- 291 -	
O.	PERMINTAAN PEMBAYARAN	- 292 -	
P.	PERINTAH MEMBAYAR	- 322 -	
Q.	PERINTAH PENCAIRAN DANA	- 332 -	
R.	PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN	- 339 -	
S.	PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENG	ELUARAN - 347 -	
т.	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAU ANGGARAN	I TAHUN - 358 -	
U.	BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT	- 360 -	
V.	SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK	- 361 -	
W.	PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
X.	PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN		

BAB VI	- 369 -
--------	---------

# LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD - 369 -

A.	LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD	- 369 -
B.	PRASYARAT PERUBAHAN APBD	- 371 -
C.	PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	- 372 -
D.	PERGESERAN ANGGARAN	- 373 -
E.	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	- 375 -
F.	PENDANAAN KEADAAN DARURAT	- 377 -
G.	PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA	- 380 -
H.	PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD	- 381 -
I.	PENETAPAN PERUBAHAN APBD	- 413 -
J.	PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD	- 414 -
K.	EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RA	ANCANGAI
	PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	- 415 -

### BAB VII - 421 -

### AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 421 -

A. AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH - 421 -

B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH - 425 -

BAB VIII - 430 -

## PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD - 430 -

- A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 430 -
- B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 432 -

BAB IX - 435 -

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH - 435 -

BAB X - 437 -

BLUD- 437 -

BAB XI - 439 -

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - 439 -

BAB XII - 440 -

INFORMASI KEUANGAN DAERAH - 440 -

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - 442 -

### SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### BAB I

### PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Bupati ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing- masing sebagai berikut:

### A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
   Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara BLUD, Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus dan/atau Bendahara Khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 4. Melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat SKPD dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### 5. SKPD terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku PA.

### B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
  - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,
     rancangan Perubahan APBD, dan rancangan
     pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan Pedoman Pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  - f. memimpin TAPD.
- 2. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit meliputi:
  - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
  - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 3. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- 4. Koordinator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

### C. PPKD

- Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - i. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- 3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
  - a. mengelola investasi;
  - b. menetapkan Anggaran Kas;
  - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - d. membuka Rekening Kas Umum Daerah;
  - e. membuka rekening penerimaan;
  - f. membuka rekening pengeluaran; dan
  - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- 4. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

### D. KUASA BUD

- 1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- 2. Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3. Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
     Pemerintah Daerah;
  - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
  - k. melakukan penagihan piutang daerah.
- 4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan Anggaran Kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji Anggaran Kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
  - melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
  - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- 5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
- 6. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati.

### E. PA

- 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
  - a. menyusun Anggaran Kas SKPD;
  - b. melaksanakan pemungutan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
  - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

- melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- 3. Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
  - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- 6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
  - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
  - a. perjanjian atau perikatan;
  - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau Agen Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada Kepala Bagian selaku KPA untuk melakukan Pengelolaan Keuangan.
- 12. Dalam hal ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKPD, maka tugas dan kewenangan PA dilaksanakan oleh Plt sebagai PA dengan Keputusan Bupati.

### F. KPA

- 1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA, berdasarkan pertimbangan:
  - a. besaran anggaran;
  - b. lokasi; dan/atau
  - c. rentang kendali.
- 2. Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kriterianya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 3. lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- 5. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Dalam melaksanakan tugas, KPA bertanggung jawab kepada PA.
- 7. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- 8. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- 9. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau Agen Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Dalam Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu RSUD, KPA mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran pada Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya;
- 1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.
- 13. Dalam hal ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang pada SKPD dan/atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, maka tugas dan kewenangan KPA dilaksanakan oleh Plt sebagai KPA dengan Keputusan Bupati.

### G. PPTK

- 1. PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/Sub Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan

- peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- 4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA/KPA.
- 5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
  - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; dan
  - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- 7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- 8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- 9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- 10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/ Sub Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.
- 11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- 14. Dalam hal PA melimpahkan kewenangan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau pejabat fungsional yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- 15. PPTK pada Sekretariat Inspektorat/ Badan/ Dinas/ Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah Sekretaris Inspektorat/ Badan/ Dinas/ Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- 16. PPTK pada Sekretariat DPRD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD.

### H. PEMBANTU PPTK

- 1. PA/KPA dapat menetapkan Pegawai ASN sebagai Pembantu PPTK untuk membantu tugas PPTK, dalam hal:
  - a. SKPD tidak terdapat pejabat pengadministrasi keuangan; dan/atau
  - b. PPTK mengelola lebih dari 2 (dua) Sub Kegiatan.
- 2. Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan;
  - b. membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada Kegiatan/ Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD/Unit Organisasi Bersifat Khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
  - c. membantu menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Pembantu PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPTK.

### I. PPK-SKPD

- 1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 2. Pada SKPKD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
- 3. Pada pola Pengelolaan Keuangan BLUD PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
- 4. PPK-SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- 5. PPK-SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- 6. Verifikasi oleh PPK-SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- 7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK-SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan

- c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- 8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
- 9. PPK-SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Inspektorat/Badan/Dinas/Satuan	:	Kepala Sub Bagian Keuangan/
Polisi Pamong Praja dan Kebakaran		Pejabat Fungsional yang
		ditunjuk;
Sekretariat DPRD	:	Pejabat Fungsional yang
		ditunjuk pada Bagian
		Penyusunan Program dan
		Keuangan ;
Sekretariat Daerah	:	Kepala Sub Bagian Keuangan/
		Pejabat Fungsional yang di
		tunjuk pada Bagian Umum;
Kecamatan	:	Sekretaris Kecamatan

10. Dalam hal PPK-SKPD berhalangan sementara maka PA menunjuk Pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPK-SKPD dengan surat tugas, dalam hal PPK-SKPD berhalangan tetap maka PA menetapkan PPK-SKPD baru dengan keputusan PA.

### J. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

- 1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK-Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- 2. Penetapan PPK-Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
  - a. Besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. rentang kendali dan/atau lokasi;
  - b. dibentuknya Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- 3. PPK-Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK-Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
  - a. melakukan verifikasi SPP atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara lainnya; dan
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- 7. PPK-Unit SKPD pada Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas meliputi:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
  - c. menyiapkan SPM;
  - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

- e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
- f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
- 8. PPK- Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural/ fungsional untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- 9. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPK-Unit SKPD
- 10. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK- Unit SKPD sebagai Petugas Verifikasi dan Petugas Akuntansi.
- 11. Dalam hal PPK-Unit SKPD berhalangan sementara, maka PA menunjuk Pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPK-Unit SKPD dengan surat tugas, dalam hal PPK-Unit SKPD berhalangan tetap maka PA menetapkan PPK-Unit SKPD baru dengan keputusan PA.

#### K. BENDAHARA

- 1. Bendahara Penerimaan
  - a. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
  - b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
  - c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
    - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
    - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
    - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
    - 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan

- 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
  - menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
  - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

- fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- m. Bendahara Penerimaan merupakan Pegawai ASN yang memiliki kemampuan dalam bidang keperbendaharaan.
- n. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
- o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- q. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

### 2. Bendahara Pengeluaran

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada Bupati.
- b. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran merupakan Pegawai ASN yang memiliki kemampuan dalam bidang keperbendaharaan.
- d. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
  - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP- GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
  - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
  - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
  - 7) membuat Register Penerbitan SPP;
  - 8) melaksanakan penatausahaan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g. Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan atas pertimbangan:
  - 1) besaran anggaran;
  - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- h. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
  - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;

- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- i. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
  - melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- j. Dalam hal terdapat pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- k. Bendahara Pengeluaran Unit Organisasi Bersifat Khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

- m. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- n. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- o. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- p. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- q. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- r. Kepala SKPD/ Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus atas usul Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Unit Organisasi Bersifat Khusus dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Unit Organisasi Bersifat Khusus untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- s. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Unit Organisasi Bersifat Khusus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- t. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Unit Organisasi Bersifat Khusus bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Unit Organisasi Bersifat Khusus

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap Kegiatan, Sub Kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

#### L. TAPD

- 1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- 2) TAPD beranggotakan pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
- 3) TAPD mempunyai tugas:
  - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan Perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPPA-SKPD;
  - h. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

### BAB II

#### APBD

#### A. UMUM

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- 1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
- 3. penerimaan Daerah;
- 4. pengeluaran Daerah;
- 5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

- 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

- 4. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah; dan
  - b. penerimaan pembiayaan daerah.
- 7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
  - a. belanja daerah; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
- 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- 10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 2. APBD mempunyai fungsi:
  - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
  - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- 3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
  - a. hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  - b. kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
  - c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

#### B. STRUKTUR APBD

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu.

Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

- 1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan daerah.
- 2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 6. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Darah, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Darah dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan

- dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- 6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

#### C. PENDAPATAN DAERAH

#### 1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

# 2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
  - 1) pajak daerah;
  - 2) retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan Asli Daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki
	tugas dan wewenang pengelolaan
	pajak
Retribusi Daerah	SKPD

Hasil Pengelolaan Keka	ayaan	SKPKD
Daerah yang Dipisahkan		
Lain-lain Pendapatan	Asli	SKPKD kecuali
Daerah yang Sah		1. Hal-hal terkait pajak dan
		retribusi tetap dikelola oleh
		Bendahara Penerimaan di SKPD
		terkait.
		2. Pendapatan BLUD dikelola oleh
		BLUD terkait.
		3. Pendapatan Hibah Dana BOS,
		Dana kapitasi, dan pendapatan
		lainnya yang dikelola oleh
		Bendahara Penerimaan Khusus.

- c. Pajak Daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Retribusi Daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- f. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - hasil kerja sama daerah;
  - 4) jasa giro;
  - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
  - 6) pendapatan bunga;

- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda Pajak Daerah;
- 12) pendapatan denda Retribusi Daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemerintah Daerah dilarang:
  - 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
  - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
- 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer atau dengan sebutan lain

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer atau dengan sebutan lain terdiri atas:
  - 1) transfer Pemerintah Pusat atau dengan sebutan lain;
  - 2) transfer antar-daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan Pengelolaan Keuangan pada SKPKD.

## Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat atau dengan sebutan lain

- a. Transfer Pemerintah Pusat atau dengan sebutan lain terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah/Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- b. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
  - 1) DBH bersumber dari Pajak dan Hasil Sumber Daya Alam;
  - 2) DAU bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
  - 3) DAK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil atau dengan sebutan lain dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil atau dengan sebutan lain merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
  - 1) bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan
- 2) bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota Bantuan keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, terdiri atas:
  - 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
  - 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1. Hibah;
  - 2. Dana Darurat; dan/atau
  - 3. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan Asli Daerah dikelola berdasarkan kewenangan Pengelolaan Keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

## D. BELANJA DAERAH

### 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Daerah dan Daerah teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Standar harga satuan barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- l. Analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- m. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- n. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- o. Urusan Pemerintahan Daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.

- p. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 53 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

# a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

## b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

## c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja Daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD

Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

## 2. 'Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 54 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 63 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

# a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - a) Belanja Pegawai bagi Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah.
  - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
  - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja Pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati, Wakil Bupati, honorarium, insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

- Daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait Belanja Pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Pegawai ASN penghasilan kepada dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
  - a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

- e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
- f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja dan jasa digunakan barang untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, dan/atau tidak memenuhi batas kapitalisasi termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat, dan belanja barang dan jasa BOS/BLUD.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
  - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/

PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

- c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
- d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- f) Belanja barang dan jasa BOS dan/atau BLUD digunakan untuk menganggarkan belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS dan/atau BLUD
- 5) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN,

- masyarakat, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
  - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - e) Transfer Ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
  - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### c. Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran bunga atas utang yang dilakukan oleh SKPD/unit SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dianggarkan pada SKPD/Unit SKPD

- yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD bersangkutan.
- 4) Pembayaran bunga atas utang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan daerah / SKPKD
- 5) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

## d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- 3) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Bupati.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.

- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati.
- 8) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Bupati.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD 4) terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peraturan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
  - a) pemerintah pusat
    - (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko Kartu tanda penduduk elektronik.

- (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

# b) pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## c) BUMN

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### d) BUMD

Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
    - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
    - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat

- keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur atau Bupati; atau
- yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat (c) sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan dengan perkembangan sesuai masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi kepala vertikal atau satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

- (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk pencapaian menunjang sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (d) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - (1) Telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - (2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (e) Partai Politik
  - Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik mendapatkan kursi **DPRD** yang Kabupaten Trenggalek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) partai politik dan/atau
- (4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur belanja hibah.

## f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang

- jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai 4) dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ditentukan lain sesuai dengan kecuali ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - (1) rehabilitasi sosial
    ditujukan untuk memulihkan dan
    mengembangkan kemampuan seseorang yang
    mengalami disfungsi sosial agar dapat
    melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (4) jaminan sosial

    merupakan skema yang melembaga untuk

    menjamin penerima bantuan agar dapat

    memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang

    layak.
  - (5) penanggulangan kemiskinan.

    merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur belanja bantuan sosial.

## 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 62 sampai Pasal 63 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
  - 4) berwujud;
  - 5) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 6) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 7) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang kapitalisasi aset.
- c. Aset tetap dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan.
  - Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- (1) Belanja Modal Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan perolehan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan perolehan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan perolehan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan perolehan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 4), yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan perolehan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, atau tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja Modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan perolehan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap,

dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
- 4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masingmasing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
  - bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
     dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

# d. Keperluan mendesak meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - a) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah denganjumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
    - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
    - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
  - b) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
   Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

- sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja
     (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
  - PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SKPD.

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- 1) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
- 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
  - 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam DPPA-SKPD; dan
  - 3) RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam DDPA-SKPD; dan
- 3) RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Belanja Tidak Terduga.

# 5. Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan KeuanganKetentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:
- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil
  - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten-kepada pemerintah desa atau kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# d. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
  - a. bantuan keuangan antar-Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bantuan Keuangan Daerah kabupaten ke Daerah Provinsinya dan/atau Daerah Provinsi lainnya; dan/atau
  - c. bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
  - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.
  - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - c) Dalam hal Pemerintah Daerah penerima bantuan dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah penerima bantuan dan/atau Pemerintah Desa sebagai

penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- d) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang belanja transfer.

# E. PEMBIAYAAN DAERAH

### 1. Ketentuan Umum

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 68 sampai Pasal 80 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
  - 1) penerimaan pembiayaan; dan
  - 2) pengeluaran pembiayaan.
- Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
- 2. Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

# b. Pencairan Dana Cadangan

- Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

- 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
  - 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - 1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
  - 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
  - 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
    - a) Pemerintah Pusat;
    - b) Pemerintah Daerah lain;
    - c) lembaga keuangan bank;
    - d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
    - e) masyarakat.
  - 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
  Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang

- diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
  - 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
  - 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
  - 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
  - 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

# b. Penyertaan Modal Daerah

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan Modal Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
  - a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.

- 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- 10) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran perkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.
- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan Pemerintah Daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 12) Perda ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah, divestasi, serta pembinaan pemerintah dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- 20) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah.
- 24) Penasihat investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

# c. Pembentukan Dana Cadangan

1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana

- daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
  - a) DAK;
  - b) pinjaman daerah; dan
  - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan.
- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 7) Perda tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 8) Perda tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

# d. Pemberian Pinjaman Daerah

- 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto:

- a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

# F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT

Berdasarkan Pasal 81 sampai Pasal 84 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

- 1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- 2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
  - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan Dana Cadangan;

- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
- 8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- 9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
- 10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- 11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- 12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.
- 13. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- 14. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;

- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. pinjaman daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 4. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya.
- 5. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum.

# G. KETENTUAN SILPA

- Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan(SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
- 2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### BAB III

# PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

# A. KUA DAN PPAS

1) Ketentuan Umum KUA dan PPAS.

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

Mengacu pada Pasal 81 sampai Pasal 84 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- b. Rancangan KUA memuat:
  - 1) kondisi ekonomi makro daerah;
  - 2) asumsi penyusunan APBD;

- 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
- 4) kebijakan Belanja Daerah;
- 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
- c. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
  - 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten; dan
  - menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- d. Sub kegiatan dapat dianggarkan:
  - 1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - 2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.
- e. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.
- f. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
  - 2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran;

- 3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).
- g. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- h. Penyusunan rancangan KUA dan **PPAS** menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai perundang-undangan ketentuan peraturan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
- Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2) Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS

Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- b. Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- c. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
- f. Tata cara pembahasa rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Kesepakatan bersama paling sedikit memuat:
  - 1) nama Kegiatan;
  - 2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - 3) jumlah anggaran; dan
  - 4) alokasi anggaran per tahun.
- h. Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
  - menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
     DPRD; dan
  - 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- i. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:
  - 1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- k. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan

rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 3) Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut:
  - TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;
  - TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.
- Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.
- c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

# 4) Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Format dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut:

- a. KUA:
- b. PPAS;
- c. Nota Kesepakatan KUA;
- d. Nota Kesepakatan PPAS;

- e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;
- f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

#### a. KUA

## PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

#### TAHUN ANGGARAN

. . . .

#### I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

#### II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

# III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

#### IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

#### VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

# VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

#### VIII PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala

Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan

Pimpinan DPRD	m 1
	Tanggal,
Nama	

Nama

b. PPAS

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN

....

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH
- III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
- IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
- V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS

	Tanggal,
Pimpinan DPRD	

Nama Nama

# TABEL 2.1 RENCANA PENERIMAAN DAERAH Tahun

Anggaran ....

KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN HUKUM  1 2 3 4 4. PENDAPATAN DAERAH 4.1.01 Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah 4.2.0 PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat 4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Finjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Finjaman Daerah Penerimaan Rembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Penerimaan Finjaman Daerah Penerimaan Finjaman Daerah Penerimaan Rembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
4.1. PENDAPATAN DAERAH  4.1.01. Pajak Daerah  4.1.02. Retribusi Daerah  4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah  4.2. PENDAPATAN TRANSFER  4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  4.3.01. Pendapatan Hibah  4.3.02. Dana Darurat  Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  6.1.05. Daerah  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN  Penerimaan Rembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	KODE	PENERIMAAN DAERAH		
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Dipisahkan 4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah 4.2. PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat 4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1	2	3	4
4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah 4.2. PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat 4.3.03. Ketentuan Peraturan Perundangan Ketentuan Peraturan Perundangan JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 6.1.03. Pencairan Dana Cadangan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Jumlangan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.04. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah 6.1.05. Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah 4.2. PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat 4.3.03. Ketentuan Peraturan Perundangan Ketentuan Peraturan Perundangan JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 6.1.03. Pencairan Dana Cadangan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Jumlangan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.04. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah 6.1.05. Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
4.1.02. Retribusi Daerah  4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah  4.2. PENDAPATAN TRANSFER  4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  4.3.01. Pendapatan Hibah  4.3.02. Dana Darurat  4.3.03. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  6.1.01. Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  6.1.05. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah  4.2. PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Rembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.01.	Pajak Daerah		
4.1.03. Dipisahkan 4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah  4.2. PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.02.	Retribusi Daerah		
4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah  4.2. PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat 4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Rembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.03.	l î		
4.2. PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat 4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.04.			
4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		Ö		
4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.2.	PENDAPATAN TRANSFER		
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  4.3.01. Pendapatan Hibah  4.3.02. Dana Darurat  4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat  4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.2.02.	-		
4.3.01. Pendapatan Hibah 4.3.02. Dana Darurat 4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
4.3.02. Dana Darurat  4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4.3.02. Dana Darurat  4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.3.01.	Pendapatan Hibah		
4.3.03. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH  6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.03. Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.3.02.	-		
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.03. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.3.03.			
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN  6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.03. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.02. Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		
6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.1.02.	Š		
6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang		
6.1.05. Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
6.1.06. dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	6.1.06.	dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH				
		JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		

TABEL 3.1 SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6

# TABEL

3.2

# SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6

TABEL
3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

TABEL 3.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

	PR	OGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATA	ιN		PLAFON			
No.		Indikato	r Kinerja		Indikator k	Kinerja		Indikator K	inerja	Lokasi Sub	ANGGARAN SEMENTARA	PRAKIRA	AN MAJU	KET
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Kegiatan	(Rp)	N+1	N+2	

1.	1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar								
	1.01 Pendidikan x.xx.xx. Program								
		 	x.xx.xx.xx . Kegiatan 	 	x.xx.xx.xx.xx. Sub Kegiatan	 			Tinggi
	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x.xx.xx. Program	 	x.xx.xx.x.xx . Kegiatan 		x.xx.xx.xx.xx. Sub Kegiatan	 			Menengah
2.	Dst								

PLAFON ANGGARAN	TABEL 4.1 SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DA	AN PROGRAM/KEGIATAN	
LIBI	ICAN DEMEDINTALIAN DAEDAH		
	RAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01.	PENDIDIKAN		
1.01.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
1.01.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan Dst		
1.02.	KESEHATAN		
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 1.02.x-x.x-x.x-	Kegiatan Sub Kegiatan		
1.03.	Dst PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
1.03.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
	Dst		
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
1.04.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan Dst		
1.05.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT		
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 1.05.x-x.x-x.x-	Kegiatan Sub Kegiatan		
1.U3.X-X.X-X.X-	Dst		
1.06.	SOSIAL		
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
1.06.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
	Dst		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07.	TENAGA KERJA		
2.07.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.07.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
2.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
		†	
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 2.08.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatan		

	Tava.vv		1
2.09.	PANGAN		
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.09.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
x.xx.xx.x.xx.	Sub Regiataii		
	Dst		
2.10.	PERTANAHAN		
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.10.x-x.x-x.x-			
x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
2.11.	LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.11.x x.x x.x x.xx. 2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.11.x x.x x.x x.x x.x x.x x.x x.x x.x x.	Kegiatan		
2.11.x-x.x-x.x- 2.11.x-x.x-x.x-	Regidian		
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
		+	
	Dst		
	ADMINIOTO A OL IZEDENIOLIDATIVANA DAN DENIOLOGIA		
2.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN		
	SIPIL		
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.12.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Regiatali		
	Dst		
2.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.13.x-x.x-x.x-			
x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
2.14.	BERENCANA		
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.			
	Kegiatan		
2.14.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
X.XX.XX.XX.XX.			
	Dst		
0.15	DDDIH DING AN		
2.15.	PERHUBUNGAN		
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.15.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
x.xx.xx.x.xx.	ous neglutar		
	Dst		
2.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.16.x-x.x-x.x-			
x.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
2.17.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2.17.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.17.x-x.x-x.x-x.xx. 2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 2.17.x-x.x-x.x-	negiaiaii		
2.17.x-x.x-x.x- x.xx.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan		
A.AA.AA.AA.			1
ĺ	Dst	1	1

	T==	T	
2.18.	PENANAMAN MODAL		
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.18.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Regiataii		
	Dst		
2.19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.19.x-x.x-x.x-			
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
	Dst		
	200		
2.20.	STATISTIK		
2.20. x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.20. x-x.x-x.x-x.xx. 2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx. 2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	·		
	Kegiatan		
2.20. x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
X.XX.XX.XX.XX.			
	Dst		
2.21.	PERSANDIAN		
2.21.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.21.x-x.x-x.x-	0.1 %		
x.xx.xx.x.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
2.22.	KEBUDAYAAN		
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.22.x-x.x-x.x- 2.22.x-x.x-x.x-	Regiataii		
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
A.AA.AA.A.AA.AA.			
	Dst		
	P=P222001111111		
2.23.	PERPUSTAKAAN		
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.23.x-x.x-x.x-	Sub Vagiatan		
x.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
2.24.	KEARSIPAN		
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.	Program	1	
,			
2.24.x-x.x-x.x-x.xx xx xx x	Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 2.24.x-x.x-x.x-	Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-	Kegiatan Sub Kegiatan		
	Sub Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-			
2.24.x-x.x-x.x- x.xx.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan Dst		
2.24.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x- x.xx.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.x	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  PARIWISATA  Dinas		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.x	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  PARIWISATA Dinas  Program		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  PARIWISATA  Dinas  Program  Kegiatan  Kegiatan		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  PARIWISATA Dinas  Program		
2.24.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Sub Kegiatan  Dst  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  KELAUTAN DAN PERIKANAN  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  PARIWISATA  Dinas  Program  Kegiatan  Kegiatan		

3.27.	PERTANIAN		
3.27.x-x.x-x.xx.	Dinas		
3.27.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
3.27.x-x.x-x.x-			
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
	Dst		
3.28.	KEHUTANAN		
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
3.28.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
x.xx.xx.x.xx.			
	Dst		
3.29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
3.29.x-x.x-x.x- x.xx.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan		
Δ.ΔΔ.ΔΔ.ΔΔ.ΔΔ.	Dst	+	
3.30.	PERDAGANGAN	+	
3.30.x-x.x-x.xx.	Dinas		
3.30.x-x.x-x.xx. 3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	+	
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Kegiatan	+	
3.30.x-x.x-x.x-			
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
	Dst		
3.31.	PERINDUSTRIAN		
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
3.31.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
x.xx.xx.x.xx.	Sub Regiatan		
	Dst		
3.32.	TRANSMIGRASI		
3.32.x-x.x-x.x-x.xx.	TRANSMIGRASI Dinas		
3.32.x-x.x-x.x-x.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program		
3.32.x-x.x-x.x-x.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas		
3.32.x-x.x-x.x-x.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.x-x.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.x-x.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH		
3.32.x-x.x-x.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4. 4. 4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.4.01.4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.4.01.x-x.x-x.xx.xx.xx.4.01.x-x.x-x.xx.xx.xx.4.01.x-x.x-x.xx.xx.4.01.x-x.x-x.xx.xx.4.01.x-x.x-x.xx.xx.xx.4.01.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.x	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD Program		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Sekretariat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Sekretariat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  SUB Kegiatan  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.4.4.01. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.x. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 5.01. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  Sekretariat DPRD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dat  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  Sekretariat DPRD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Det  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor  Program		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  Sekretariat DPRD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dat  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI  Dinas  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  Sekretariat DPRD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Det  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor  Program		
3.32.x-x.x-x.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.02.x-x.x-x.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	TRANSMIGRASI Dinas Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan  SUB Kegiatan  SUB KEGIATARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKI		

5.02.	KEUANGAN		
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor		
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
5.02.x-x.x-x.x-			
x.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
	200		
5.03.	KEPEGAWAIAN		
5.03.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor		
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
5.03.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
x.xx.xx.xx.xx.	our regiatar		
	Dst		
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor		
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
5.04.x-x.x-x.x-			
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
	Dst		
	Doc		
E 0E	DENIEL ITTAN DAN DENICEMBANGAN		
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor		
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
5.05.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
x.xx.xx.xx.xx.	oub Regiataii		
	Dst		
5.06.	PENGHUBUNG		
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor		
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
5.06.x-x.x-x.x-			
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
	Dst		
	DSt		
F 07	PENGELOLAAN PERBATASAN		
5.07.			
5.07.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor		
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
5.07.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
x.xx.xx.xx.xx.	Sub Regiataii		
	Dst		
6.	UNSUR PENGAWAS		
6.01.	UNSUR PENGAWAS		
6.01.x-x.x-x.xx.	Inspektorat		
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Kegiatan		
	ixegiataii		
6.01.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
X.XX.XX.XX.XX.	<u> </u>		
	Dst		
7.	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01.	KECAMATAN		
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.	Kecamatan		
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
7.01.x-x.x-x.x-			_
x.xx.xx.x.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst	1	
		<del>   </del>	
7.02.	KOTA ADMINSTRASI		
7.02.x-x.x-x.x-x.xx.	Kota		
7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
7.02.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
x.xx.xx.xx.xx.			
	Dst		
	·		

		ı	
	KABUPATEN ADMINSTRASI		
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.	Kabupaten		
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
7.03.x-x.x-x.x-	Sub Variator		
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
	Dst		
8.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.x-x.x-x.x-x.xx.	Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
8.01.x-x.x-x.x-			
x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
	Bot		
9.	URUSAN KEKHUSUSAN		
9.01.	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
9.01.x-x.x-x.xx.	Paniradya Kaistimewan		<del>                                     </del>
9.01.x-x.x-x.x-x.xx. 9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
			<del> </del>
9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 9.01.x-x.x-x.x-	Kegiatan		
9.01.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatan		
Δ,ΔΔ,ΔΔ,ΔΔ,ΔΔ,			
	Dst		<del>                                     </del>
0.00	OVADVATI VOLANI ACTIVI		ļ
9.02.	SYARIAT ISLAM ACEH		
9.02.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas Syariat Islam Aceh		
9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
9.02.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Regiataii		
	Dst		
9.03.	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN		
9.03.	ULAMA (MPU)		
0.03	Colonial Mainlin Dominion Life and (MDII)		
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)		
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
9.03.x-x.x-x.x-			
x.xx.xx.x.xx.	Sub Kegiatan		
	Dst		
9.04.	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH		
9.04.x-x.x-x.xx.	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
9.04.x-x.x-x.x-	1108.44441		
X.XX.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan		
	Dst		
	שני		
0.05	CENDETADIAT DAMIII MAI ACEII		
9.05.	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
9.05.x-x.x-x.x-x.xx.	Sekretariat Baitul Mal Aceh		
9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
9.05.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
X.XX.XX.XX.XX.			
	Dst		
9.06.	SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH		
9.06.x-x.x-x.x-x.xx.	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh		
9.06.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	Kegiatan		
		1	1 -
9.06.x-x.x-x.x-	Cook Vaniatora		
9.06.x-x.x-x.x- x.xx.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan		
	Sub Kegiatan Dst		

# TABEL

# 4.2

# Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
1	Belanja Operasi	
	a. Belanja Pegawai	
	b. Belanja Barang dan Jasa	
	c. Belanja Bunga	
	d. Belanja Subsidi	
	e. Belanja Hibah	
	f. Belanja Bantuan Sosial	
2	Belanja Modal	
	a. Belanja Modal Tanah	
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	
3	Belanja Tidak Terduga	
4	Belanja Transfe r	
	a. Belanja Bagi Hasil	
	b. Belanja Bantuan Keuangan	
	TOTAL	

# TABEL 5.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Pe ne rimaan Pe mbiayaan	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	
6.1.02.	Pe ncairan Dana Cadangan	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.04.	Pe ne rimaan Pinjaman Dae rah	
6.1.05.	Pe ne rimaan Ke mbali Pe mbe rian Pinjaman Dae rah	
c 1 0c	Pe ne rimaan Pe mbiayaan Lainnya Se suai de ngan	
6.1.06.	Ke te ntuan Pe raturan Pe rundang-Undangan	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
6.2.	Pe nge luaran Pe mbiayaan	
6.2.01.	Pe mbe ntukan Dana Cadangan	
6.2.02.	Pe nye rtaan Modal Dae rah	
6.2.03.	Pe mbayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
6.2.04.	Pe mbe rian Pinjaman Dae rah	
6 0 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai de ngan	
6.2.05.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

# c. Nota Kesepakatan KUA

NOTA
KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGGALEK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

.....

NOMOR.....

TANGGAL.....

..

TENTANG
KEBIJAKAN
UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN

...

Ya	ang bertanda tangan	di bawah ini:
1.	a . Nama	
	b. Jabatan :	
	c. Alamat Kantor :	
	bertindak selaku d	an atas nama pemerintah
2	a. Nama	:
	Jabatan	: Ketua DPRD
	Alamat Kantor	:
	b. Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
	Alamat Kantor	:
	c. Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
	Alamat Kantor	:
	d. Dst	
	sebagai Pimpinan	DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
	Rakyat	
	Daerah (DPRD)	

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

Nama

	Tanggal,
	 Pimpinan DPRD
Selaku, PIHAK PERTAMA	Selaku, PIHAK
KEDUA	

Nama KETUA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA

# d. Nota Kesepakatan PPAS

NOTA

#### KESEPAKATAN

ANTARA

#### PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

NOMOR.....

TANGGAL.....

#### **TENTANG**

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

#### TAHUN ANGGARAN

• • • •

Y	an	g	bertanda tanga	ın di bawah ini:
1.	Na	am	ıa :	
	Ja	aba	atan :	
	Al	an	nat Kantor:	
		be	ertindak selaku	dan atas nama pemerintah
	2	a.	Nama	:
			Jabatan	: Ketua DPRD
			Alamat Kanto	· :
		b.	Nama	:
			Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
			Alamat Kanto	· :
		c.	Nama	:
			Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
			Alamat Kanto	· :
		se	bagai Pimpina	n DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
		Da	aerah (DPRD) .	

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA

...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA  $\dots$ 

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam

Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

Selaku, Selaku, PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



Nama

Nama KETUA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA

# e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak

NOTA
KESEPAKATAN
ANTARA
DENGAN

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

.....

NOMOR...... TANGGAL.....

# TENTANG PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (NAMA PEKERJAAN)

.....

Yar	ig bertanda tangan	di bawah ini:
1.	a. Nama : .	
	b. Jabatan :	
	c. Alamat Kantor :	
	bertindak selaku	dan atas nama pemerintah
	selanjutnya disebu	t sebagai PIHAK KESATU.
2	a. Nama	:
		: Ketua DPRD
	Alamat Kantor	:
		:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
	Alamat Kantor	:
	c. Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
	Alamat Kantor	•
	d. Dst	
	sebagai Pimpinan Rakyat	DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
	Daerah (DPRD)	, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bal Tal		U dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatar
Jar	nak di	

# BAB I DASAR HUKUM

# Pasal 1

(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

<u>M</u>aksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

[1] ......
[2] ......
[3] ......
(4) Dst.
(Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)

# BAB III KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

# Pasal

3

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang

- (1) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
- (2) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
- (3) Dst.

#### Pasal 4

- (1) Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran
- (2) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ....
- (3) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp... (terbilang). Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
  - 1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
  - 2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
  - 3). Dst.
    - b biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
      - 1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
      - 2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
      - 3).Dst.
    - c. Dst.

# BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun

...

### BAB V PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 6

Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ... ......(Perangkat Daerah terkait)

BAB VI PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

	(1)		 	 	 		
	(2)		 	 	 		
•	(3)D	st					

#### BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	Tanggal, Pimpinan DPRD
Selaku, PIHAK PERTAMA	
Sciaku, FINAK FERTAMA	Selaku, PIHAK KEDUA
Nama	Nama KETUA
	Nama WAKIL KETUA

Nama WAKIL KETUA

#### Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan f.

BERITA ACARA KESEPAKATAN **ANTARA** .....

	DENGAN	
	KETUA DPRD	
	NOMOR TANGGAL	
	TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KE KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERI TAHUN ANGGARAN .	DAPAT DALAM RKPD
bertindak selaku 2. Nama Jabatan Alamat Kantor	:	 
dan PPAS TA y yang selanjutnya	akan bahwa terjadi penambahan keg rang tidak terdapat dalam RKPD Pro secara lengkap penambahan kegia piran yang menjadi satu kesatuan ya ini.	ovinsi/Kabupaten/Kota TA tan/sub kegiatan baru dimaksud
Peraturan Daerah I Pengendalian dan E bupati Tentang Pembangunan Jar Pembangunan Jang	gka Panjang Daerah, Rencana Pemba Pemerintah Daerah, maka pada hari	7 tentang Tata Cara Perencanaan, Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Panjang Daerah dan Rencana Tata Cara Perubahan Rencana ngunan Jangka Menengah Daerah,
	Acara Kesepakatan ini dibuat untuk an dan Belanja Daerah (APBD) TA	· ·
		Tanggal, Ketua DPRD
Nama		Nama

LAMPIRAN

Berita Acara Kesepakatan Nomor.....Tanggal.....

	PROGRAM			KEGIATAN			S	SUB KEGIATAN				PRAKIRAAN		
	Kode/	Indikato	r Kinerja		Indikator	Kinerja		Indikator	r Kinerja	Lokasi	PLAFON ANGGARAN	MA	JU	
No.	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/	Hasil Program	Target Capaian	0	Keluaran Kegiatan	•	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Sub	SEMENTARA	N+1	N+2	Ket
1.	1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar													
	1 01 D 1' 1'1													
	1.01 Pendidikan													
	X.XX.XX.													
	Program													
				x.xx.xx.x.x. Kegiatan		•••••	x.xx.xx.xx.xx. Sub Kegiatan 							
				x.xx.xx.x.x. Kegiatan			x.xx.xx.xx.xx. Sub Kegiatan 					•••••		

	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	x.xx.xx.										
	Program										
			x.xx.xx.x.x Kegiatan			x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan 					
2.	Dst	 		•••••	•••••		•••••	 	•••••		

#### B. RKA-SKPD

1. Ketentuan Umum RKA-SKPD

Mengacu pada Pasal 85 sampai Pasal 95 Perda Nomor 1 Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait RKA-SKPD sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.
- b. Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:
  - 1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
  - 2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
  - 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
  - 4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan kebijakan penyusunan APBD.
- c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
  - 1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya antara lain berasal dari pendapatan retribusi;
  - 2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya antara lain berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan;
  - 3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya antara lain berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi

hasil berkenaan atau sesuai ketentuan perundangundangan.

- d. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya antara lain berasal dari pendapatan dana alokasi umum.Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
- e. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- f. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- g. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
- h. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:
  - 1) Pengeluaran Jangka Kerangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
  - Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA.
  - 3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
    - a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
    - b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
    - c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

- i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
  - 1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
  - 2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - 3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
  - 4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;
  - 5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
  - 6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang sekurang-kurangnya berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan
  - 7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- j. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

- k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- 1. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
- m. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
- n. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:
  - 1) SKPKD;
  - 2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD;

#### 2. Ketentuan Dokumen RKA-SKPD

Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:
  - urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
  - 2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA,

- 3) standar harga satuan,
- 4) RKBMD,
- 5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.
- e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:
  - 1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan.
  - 2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pengeluaran pembiayaan.

#### 3. Ketentuan Lain Terkait RKA-SKPD

Peraturan Bupati ini memuat ketentuan lainnya terkait RKA-SKPD sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.
- b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

- c. Dalam hal terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
- d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD.

#### 4. Ketentuan Pelaksanaan

- a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
- b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.
- c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dan kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam menyusun RKA-SKPD.
- d. Kepala SKPD dan Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD di atas.
- e. Kepala SKPD dan Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

#### 5. Dokumen Terkait

Dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Format dokumen ada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan sebagai berikut:

.....

# RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

# TAHUN ANGGARAN...

URUSAN P	EMERINTAHA	AN : x	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BIDANG U	RUSAN	: x.xx	•••••
ORGANIS	SASI	: x.xx.xx	
: x		•••	
: x.xx		•••	
: x.xx.xx	•••••	···	
Pengguna	a Anggaran	:	
a. Nama		:	•••
b. NIP		:	•••
c. Jabata	an	:	

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)					
Ringkasan APBD					
Rekapitulasi Belanja per urusan					
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program					
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan					
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja					

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh, Sub Bagian Program





Nama Nama NiP: ......

# Keterangan:

\*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan

		Halaman
	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKA -
		SKPD
	Tahun Anggaran	
Organisas	i : x.xx.xx	
	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja D	ae rah
	Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Kode		Jumlah
Re kening	Uraian	(Rp)
1	2	3
	Pendapatan Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	
	Pajak Daerah	
	Re tribusi Dae rah	
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	
	di pisahkan	
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang	
	Pendapatan Transfe r	
	Transfer Pemerintah Pusat	
	Transfe r Antar Dae rah	
	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	
	Hibah	
	Dana darurat	
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan	
	ketentuan perundang-undangan	
	D-1	
	Belanja Daerah	
	Belanja Operasi	
	Belanja pegawai	
	Belanja barang dan jasa	
	Belanja bunga	
	Belanja subsidi	
	Belanja hibah	
	Belanja bantuan sosial	
	Belanja Modal	
	Belanja modal tanah	
	Belanja modal peralatan dan mesin	
	Belanja modal gedung dan bangunan	
	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	Belanja modal aset tetap lainnya	
	Belanja modal aset tidak berwujud	
	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja tidak terduga	
	Belanja Transfe r	
	Belanja bagi hasil	
	Belanja bantuan keuangan	
	Surplus/(Defisit)	

Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan	
SilPA	
Pencairan dana cadangan	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
Penerimaan pinjaman daerah	
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
Pengeluaran Pembiayaan	
Pembentukan dana cadangan	
Penyertaan modal daerah	
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
Pemberian pinjaman daerah	
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
Pembiayaan Neto	

.....,tanggal...... Kepala SKPD



<u>Nama</u> NIP: .....

Hal	am	ลท					

	Formulir RKA- PENDAPATAN								
	Anggaran	Tahun			SKPD				
Organisasi	: x.xx.xxx								
	Rincian Anggaran Per	ndapatan Satua	ın Kerja Per	rangkat Daera	ah				
		Rinci	an Perhitu	ngan	Jumlah				
Kode Rekening	Uraian	Volume /	Tarif/ Harga	(Rp)					
Jumlah									
	,tanggal Kepala SKPD								
				<u>Nama</u>	<u>l</u>				
				NIP:	••••				
Pembahasan									
Tanggal	:								
Catatan	:								
1.									
2.									
Dst									
	Tim An	ggaran Pemerir	ntah Daera	h:					
No	Nama	NIP		batan	Tanda tangan				
1					-				
2									
Dst									

													Hala	man
						A KERJA I		GARAN						
					SATUAN K	ERJA PER	ANGKAT						REKAPI	TULASI
													RKA-BI	ELANJA
						Tahui	n						SK	PD
Org	anisa	si		:	x.xx.xxx									
					Rekapitulasi Aı	nggaran B	elanja Be	erdasarkan	Progran	n dan K	egiatan			
	T	Kode	_								Jumla			
	r										Tahun	l		
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun-1	Belanja Operasi		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Tahun+1
					Urusan									
					Bidang Urusan									
					Program									
					Kegiatan									
					Sub Kegiatan									
					dst									
					Kegiatan									
					dst									
					**									
					Urusan									
					Bidang Urusan									
					Program									
					Kegiatan									
					Sub Kegiatan									
					dst									
					Kegiatan									
					dst									

Urusan					
Bidang Urusan					
Program					
Kegiatan					
Sub Kegiatan					
dst					
Kegiatan					
dst					
	Jumlah				

.....,tanggal..... Disiapkan oleh, Kepala SKPD



<u>Nama</u> NIP: .....

Halaman.....

		Formulir RKA- BELANJA							
		 Anggaran				SKPD			
	Rincian Anggaran		nurut Progra	am dan Keg	jatan				
Urusan Pe me rintah		•••••							
Bidang Urusan	: x.xx.xx								
Program	: x.xx.xx								
Ke giatan	: x.xx.xx		••••						
Organisasi									
Unit	: x.xx.xx								
Alokasi Tahun -1	: Rp	(te rbilang)							
Alokasi Tahun	: Rp	(te rbilang)							
Alokasi Tahun +1	: Rp	(te rbilang)							
	Indikator	dan Tolak Uk	ur Vine rio	Versiatan					
Indikator			ui Kille ija	Ke giataii	Толо	o t Vino nio			
	Totak 0	kur Kerja			Targ	ge t Kine rja			
Masukan	<del> </del>								
Ke luaran									
Hasil									
Ke lompok Sasaran	Ke giatan:								
~									
Sub Ke giatan	: x.xx.xx								
Sumber Pendanaan			177 .	· D ///					
Lokasi	: (Provinsi sampai ke d								
	a : (Kuantitas, de ngan			an/sub ke g	iatan)				
Waktu Pe laksanaan	ı : Mulaı	Sampai							
Ke te rangan	<u>:</u> T		Dimaian Da						
		77 6	Rincian Pe			Jumlah			
Kode Re ke ning	Uraian	Koe fisie nsi	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
		/ Volume		Satuan					
			Jumlah A	nggaran Su	b Ke giatan				
0.1.77									
Sub Ke giatan	: X.XX.XX								
Sumber Pendanaan			177	· D /#	1 1 .				
Lokasi	: (Provinsi sampai ke o								
	: (Kuantitas, de ngan			an/sub ke g	iatan)				
Waktu Pe laksanaar	i : Mulai	Samnai							
Ke te rangan		Sampai							
Rincian Perhitungan									
	:					Jumlah			
Kode Re ke ning	: Uraian	Koe fisie nsi	Rincian Pe	Harga	PPN	Jumlah (Rp)			
Kode Re ke ning					PPN	Jumlah (Rp)			
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe	Harga	PPN				
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe	Harga	PPN				
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan					
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga					
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su	b Kegiatan	(Rp)			
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su	b Ke giatan	(Rp)			
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su	b Kegiatan	(Rp)			
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su	b Ke giatan	(Rp)			
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su	b Ke giatan	(Rp)			
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su	b Ke giatan	(Rp)			
Kode Re ke ning		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Kode Rekening		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su Ke	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Kode Rekening  Pembahasan		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Pe mbahasan	Uraian	Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su Ke	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Pe mbahasan Tanggal		Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su Ke	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Pe mbahasan	Uraian	Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su Ke	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Pe mbahasan Tanggal Catatan	Uraian	Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su Ke	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Pe mbahasan Tanggal Catatan	Uraian	Koe fisie nsi	Rincian Pe Satuan	Harga Satuan nggaran Su Ke	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Pe mbahasan Tanggal Catatan 1. 2.	Uraian	Koe fisie nsi / Volume	Rincian Pe Satuan Jumlah A	Harga Satuan nggaran Su Ke	tanggalpala SKPD	(Rp)			
Pe mbahasan Tanggal Catatan 1. 2.	Uraian  :	Koe fisie nsi / Volume	Rincian Pe Satuan  Jumlah A	Harga Satuan nggaran Su Ke NII	tanggalpala SKPD  Nama	(Rp)			
Pe mbahasan Tanggal Catatan 1. 2. Dst.	Uraian	Koe fisie nsi / Volume	Rincian Pe Satuan  Jumlah A	Harga Satuan nggaran Su Ke	tanggalpala SKPD  Nama	(Rp)			
Pe mbahasan Tanggal Catatan 1. 2. Dst. No.	Uraian  :	Koe fisie nsi / Volume	Rincian Pe Satuan  Jumlah A	Harga Satuan nggaran Su Ke NII	tanggalpala SKPD  Nama	(Rp)			
Pe mbahasan Tanggal Catatan 1. 2. Dst.	Uraian  :	Koe fisie nsi / Volume	Rincian Pe Satuan  Jumlah A	Harga Satuan nggaran Su Ke NII	tanggalpala SKPD  Nama	(Rp)			

Halaman..... RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-PEMBIAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SKPD Tahun Anggaran .... Organisasi : x.xx.xxx Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah Jumlah Kode Rekening Uraian (Rp) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah .....,tanggal..... Kepala SKPD Nama NIP: ..... Pembahasan Tanggal Catatan :..... 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No NIP Jabatan Nama Tanda tangan 1 2 Dst

#### C. RANCANGAN PERDA APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 96 sampai Pasal 98 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan bupati ini memuat ketentuan terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:

- a. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD dan kepala unit organisasi bersifat khusus disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan:
  - 1) KUA dan PPAS;
  - 2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
  - 3) dokumen perencanaan lainnya;
  - 4) capaian Kinerja;
  - 5) indikator Kinerja;
  - 6) analisis standar belanja;
  - 7) standar harga satuan;
  - 8) perencanaan kebutuhan BMD;
  - 9) Standar Pelayanan Minimal;
  - 10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - 11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.
- c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD dan Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus melakukan penyempurnaan.
- d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD dan Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

g. Proses penyiapan Rancangan Perda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

- 2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD
  - Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait dokumen Rancangan Perda tentang APBD sebagai berikut:
  - a. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
    - 1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
    - 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
    - 4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
      - a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
      - b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
      - c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
      - d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
      - e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
      - f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
    - 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD antara lain:
      - a. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
      - b. daftar piutang daerah;
      - c. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
      - d. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
      - e. daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

- f. daftar dana cadangan;
- g. daftar pinjaman daerah.
- b. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- c. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

#### 3. Ketentuan Pelaksanaan

- a) PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD dan Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- b) Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD dan Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus untuk melakukan penyempurnaan.
- c) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD dan kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- d) PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun kepada Bupati.

#### 4. Dokumen Terkait

Dokumen lampiran Peraturan Bupati tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD

Format dokumen lampiran Peraturan Bupati tentang APBD pada tahapan rancangan Perda tentang APBD disajikan sebagai berikut:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
- e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)						
	Pendapatan							
	Pendapatan Asli Daerah							
	Pajak Daerah							
	Retribusi Daerah							
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan							
	Lain-lain PAD yang sah							
	Pendapatan Transfer							
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat							
	Pendapatan Transfer Antar Daerah							
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah							
	Pendapatan Hibah							
	Dana Darurat							
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan							
	Peraturan Perundang-Undangan							
	Jumlah Pendapatan							
	Belanja							
	Belanja Operasi							
	Belanja pegawai							
	Belanja barang dan jasa							
	Belanja bunga							
	Belanja subsidi							
	Belanja hibah							
	Belanja bantuan sosial							
	Belanja Modal							

Belanja modal tanah
Belanja modal peralatan dan mesin
Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
Belanja modal aset tetap lainnya
Belanja modal aset tidak berwujud
Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga
Belanja Transfer
Belanja bagi hasil
Belanja bantuan keuangan
Invested Delegie
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
SilPA
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pemberian pinjaman daerah
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

•••		•	,	t	8	l	r	1	٤	5	g	E	ı	1	•	•		•	•	•	•		•			
		•			•		•	•	•	•		•	•				•	•	•			•	•	•		•



<u>Nama</u> NIP: ..... b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

.....

### RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

							Belanja		
	Ko	ode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	01		PENDIDIKAN						
1	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas						
1	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dst						
1	02		KESEHATAN						
1	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit						
1	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dst						
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas						
1	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst						
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	04	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas						
1	04	X-X.X-X.X- X.XX	Dst						

1	٥٢		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA	
1	05		PELINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
1	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
1	06		SOSIAL	
1	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
1	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	07		TENAGA KERJA	
2	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
2	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
2	08	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	

1	05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas		
1	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dst		
1	06		SOSIAL		
1	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas		
1	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dst		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		TENAGA KERJA		
2	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas		
2	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dst		
2	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas		
2	08	X-X.X-X.X- X.XX	Dst		
2	09		PANGAN		
2	09	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas		
2	09	X-X.X-X.X- X.XX	Dst		

2	10		PERTANAHAN			
2	10	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	10	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	11		LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	11	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	12	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
		X-X.X-X.X-				
2	13	x.xx	Dinas			
2	13	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	14	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			

2	15		PERHUBUNGAN
2	15	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas
2	15	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas
2	16	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
	1 77		WOREDAGE WOMEN PAN MENENGAM
2	17		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas
2	17	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
2	18	1	PENANAMAN MODAL
2	18	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas
2	18	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
2	19	1	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	X-X,X-X,X- X,XX	Dinas
2	19	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
2	20		STATISTIK
2	20	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas
2	20	X-X.X-X.X- X.XX	Dst

2	21		PERSANDIAN			
2	21	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	21	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	22		KEBUDAYAAN			
2		x-x x-x x-				
2	16	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
	0.0		PPPPYGMAYAAA			
2	23		PERPUSTAKAAN			
2	23	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	23	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	24		KEARSIPAN			
2	24	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	24	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3		v_v v_v v_				
3	25	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
3	26		PARIWISATA			
3	26	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
3	26	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			

3	27		PERTANIAN			
3	27	V-V V-V V-				
3	27	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
3	28		KEHUTANAN			
3	28	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
3	28	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
3	29		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas			
3	29	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
3	30		PERDAGANGAN			
3	30	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
3	30	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
3	31		PERINDUSTRIAN			
3	31	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
3	31	X-X,X-X,X- X,XX	Dst			
3	32		TRANSMIGRASI			
3	32	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas		 	
3	32	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			

4		1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Daerah			
4	01	X-X.X-X.X- X.XX	Paniradya Kaistimewan			
4	02		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
4	02	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat DPRD			
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	x-x.x-x.x- x.xx	Badan			
5	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
5	02		KEUANGAN			
5	02	x-x.x-x.x- x.xx	Badan			
5	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	x-x.x-x.x- x.xx	Badan			 
5	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	X-X.X-X.X- X.XX	Badan			
5	04	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			

5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	X-X.X-X.X- X.XX		
5	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
5	06		PENGHUBUNG	
5	06	X-X.X-X.X- X.XX	Badan	
5	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
5	07		PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	
5	07	X-X.X-X.X- X.XX	Badan/Kantor	
5	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
			TINGUID DINGANIAG	
6			UNSUR PENGAWAS	
6	01		PENGAWAS	
6	01	x-x.x-x.x- x.xx		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01		KECAMATAN	
7	01	X-X.X-X.X- X.XX	Kecamatan	
7	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
7	02		KOTA ADMINSTRASI	
7	02	X-X.X-X.X- X.XX		
7	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	

7	03		KABUPATEN ADMINISTRASI			
7		x-x x-x x-	Kabupaten			
7	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
8			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	X-X.X-X.X- X.XX	Kesatuan Bangsa Dan Politik			
			TIDVICAN TIDVICAN			
9			URUSAN KEKHUSUSAN			
9	01		SYARIAT ISLAM ACEH			
9	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas Syariat Islam Aceh			
9	02		SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)			
9	02	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)			
9	03		SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH			
9	03	X-X,X-X,X- X,XX	Sekretariat Baitul Mal Aceh			
9	04		SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH			
9	04	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			

9	05		SEKRETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE			
	٥٢	X-X.X-X.X-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga			
9	05	X.XX	Wali Nanggroe			
			Jumlah			
			SURPLUS/ (DEFISIT)			

••••	•	•	•	•	,	t	Е	l	r	1	٤	58	3	Е	l	l.		 		 	•			



<u>Nama</u> NIP: ..... c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

•••••

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...

	PENDAPATAN DAERAH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4.x.xx	Pendapatan		
4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah		
4.x.xx	Pajak Daerah		
4.x.xx	Retribusi Daerah		
4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah		
4.x.xx	Pendapatan Transfer		
4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		

4.x.xx	Pendapatan Hibah	
4.x.xx	Dana Darurat	
4	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	
4.x.xx	Peraturan Perundang-Undangan	

	BELANJA DAERAH		
Urusan Pemerintahan	: x		
Bidang Urusan	: x.xx.xx		
Organisasi	: x.xx.xx		
Unit Organisasi	: x.xx.xx		
Program	: x.xx.xx		
Indikator Hasil	<b>:</b>		
Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	<b>:</b>		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	<b>:</b>		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		

5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	

5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		
Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		

5.x.xx	Belanja Bagi Hasil	
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan	

Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	<b>:</b>		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	<b>:</b>		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		

Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	·		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		

,tanggal																															
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



<u>Nama</u>

NIP: .....

#### D. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 99 dan Pasal 100 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait penyiapan Rancangan Perda tentang APBD sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- b. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran APBD Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai berikut:
  - a. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut:
    - 1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - 2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - 3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
      - a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
      - b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
      - c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

- d) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- f) Rincian DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- g) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.
- 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu:
  - 1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
  - 2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
  - 3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

#### 3. Dokumen Terkait

Dokumen lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan

kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Penjabaran APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

#### .....

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

, -	BJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN F	
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	
4 1	D 1 4 4 1 D 1	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.01	Pajak Daerah	
4.1.01.01 4.1.01.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
4.1.01.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
4.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.02	Retribusi Daerah	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.02.01.01		
4.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
4.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4 1 04	Lain Jain DAD Yong Sah	
1.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	
1.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	

4.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	
4.2.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
4.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
4.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
4.2.02	Dandanatan Tangafan Antau Danuah	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
4.3.01	Pendapatan Hibah	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.02	Dana Darurat	
4.3.02.01	Dana Darurat	
4.3.02.01.01	Dana Darurat	
4.3.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Lain lain Dandanatan Sasuai dangan Vatantura	
4 2 02 01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	

4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4.3.03.01.01		
4.3.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai	
4.3.03.xx	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5	Belanja	
5.1	Belanja Operasi	
5.1.01	Belanja Pegawai	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	
5.1.01.01.01	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan	
5.1.01.01.xx	mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.03	Belanja Bunga	
5.1.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.03.01	Pusat	
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
5.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.04	Belanja Subsidi	
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan	
5.1.04.01.xx	Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

5.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.05	Dalamia Hibak	
	Belanja Hibah	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
5.1.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	
5.1.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
5.1.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2	Belanja Modal	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	
5.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	
0.2.02.01.01	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan	
5.2.02.01.xx	mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	<u> </u>	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	

5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5.2.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.04	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan  Belanja Modal Jalan	
5.2.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	
5.4.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.4.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Belanja	
	Surplus / (Defisit)	
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	
6.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan	
0.1.02.01	i Cheanan Dana Cauangan	

6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan	
	mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan	
6.1.02.01.xx	Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai	
	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	
6.1.02.xx	dan Keuangan Daerah.	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan	
	mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan	
5.2.05.01.xx	Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.05.01.XX		
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai	
	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
5.2.05.xx	Daerah.	
5.2.06	Belanja Modal	
5.2.06.01	Belanja Modal	
5.2.06.01.01	Belanja Modal	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan	
	mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
5.2.06.01.xx	Daerah.	
	Ohish salanistava Sasusi nanatunan namundana sundanaan manaansi	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	
	dan Keuangan	
5.2.06.xx	Daerah.	
5.3	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.4	Belanja Transfer	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	
5.4.01.01	Kabupaten/Kota dan Desa	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	
5.4.01.01.01	Kabupaten/Kota dan Desa	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan	
	mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan	
	Pembangunan dan Keuangan	
5.4.01.01.xx	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai	
	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	
5.4.01.xx	dan Keuangan Daerah.	

6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
0.1.03	Hasii Penjuaian Kekayaan Daeran yang Dipisankan	
6.1.03.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6.1.03.01.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
6.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6.1.04.01.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
01101011111	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
6.1.04.xx	Daerah.	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.1.05.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
0.1.03.01.XX	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
6.1.05.xx	Daerah.	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.1.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	
6.1.06.01.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek	
6.1.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
L	I	

	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	
6.1.06.xx	dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	
0.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik	
6.2.02.01	Negara (BUMN)	
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	
6.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6.2.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.2.04.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.04.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.04.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan	
6.2.05	ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.2.05.01	Pinjaman BLUD	
6.2.05.01.01	Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.05.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.05.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	
	Junnan Fengeruaran pembiayaan	
	Pembiayaan Neto	
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	
	(SILPA)	

,tanggal	



<u>Nama</u>

NIP: .....

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
 organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
 jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
 belanja, dan pembiayaan;

•••••

## PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4.x.xx	Pendapatan		
4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah		
4.x.xx	Pajak Daerah		
4.x.xx	Retribusi Daerah		
4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah		
4.x.xx	Pendapatan Transfer		
4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
4.x.xx	Pendapatan Hibah		
4.x.xx	Dana Darurat	·	
4.x.xx	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		

BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: x		
Bidang Urusan	: x.xx.xx		
Organisasi	: x.xx.xx		
Unit Organisasi	: x.xx.xx		
Program	: x.xx.xx		
Indikator Hasil	<b>:</b>		
Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	······		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	······		_
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		

5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		
Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	······		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		

5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan	

Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	<b>:</b>		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	·		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		

Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		

,tanggal
•••••
<u>Nama</u>
NIP:

- c. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
- d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).

#### BAB IV

#### PENETAPAN APBD

#### A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Perda, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 99 sampai pasal 108 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

- a. Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- b. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

- b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA, dan PPAS.
- c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/ perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
- e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
- b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS.
- c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

#### B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

a. Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

- b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- c. DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- c. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- d. Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:
  - 1) mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
  - 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- e. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk:
  - 1) mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
  - 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- f. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan

bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/pejabat sementara Bupati.

g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati dan DPRD melakukan Persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
- Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan,
   Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
   Penjabaran APBD.

#### 3. Dokumen Terkait

Dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Format dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan sebagai berikut:

- a. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD
- b. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

#### Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

#### SUSUNAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Umum;
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

#### BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
- 2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
- 2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
- 2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

#### BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

- 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
- 3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
- 3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
- 3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

#### BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan

- 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
- 4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
- 4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

#### BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP

Tanggal,

Nama

#### Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

#### BERITA ACARA

Nomor:.....

• • • • • • •

#### PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD

.....

# TENTANG RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN

• • • •

Pada hari tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama
2. Nama
3. Nama
4. Nama
:
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerahyang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
: Ketua DPRD
: Wakil Ketua DPRD
: Wakil Ketua DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap

2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Selaku, PIHAK PERTAMA



Nama

PIHAK KEDUA



Nama KETUA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA

#### C. EVALUASI RANCANGAN APBD

1. Evaluasi Rancangan APBD

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah Kabupaten-yang terkait.

Ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri tanpa disertai lampiran.
- 4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan selanjutnya Menteri dimaksud berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan:
  - a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b) kepentingan umum;
  - c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan
  - d) RPJMD
- 8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- 9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
  - a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
  - d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
- 10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- 12) Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diterima.
- 13) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- 15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD menjadi Peraturan Bupati, penjabaran Gubernur mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, selanjutnya Menteri menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- 17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- 18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

- 19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- 20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- 21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.
- 22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- 23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  - 1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD beserta rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
  - 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, berkonsultasi dengan Daerah dan selanjutnya Daerah berkoordinasi dengan Daerah yang pemerintahan menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
  - 3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil Perda tentang **APBD** rancangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
  - 4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada

- Daerah dan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.
- 5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diterima.
- 6) Dalam hal keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam hal surat keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
  - b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
  - c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
  - d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang APBD.
  - e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi

- dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- tidak ditindaklanjuti 8) Dalam hal hasil evaluasi dan DPRD, dan Bupati oleh Bupati menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Daerah, selanjutnya Daerah mengusulkan kepada Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang untuk melakukan penundaan keuangan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh Pemerintah Daerah, pembahasan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi yang ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Peraturan Bupati Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- c. Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai

- wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- d. Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menerima Surat Keputusan sebagai dasar penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:
  - 1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.
  - 2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.
- Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD
   Provinsi dari Daerah dan Perda APBD dari Gubernur.
- c. Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:
  - 1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta
  - 2) penetapan rancangan Peraturan Bupati Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati Penjabaran APBD
- d. Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- e. Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang telah dituangkan dalam Lembaran Daerah kepada masyarakat.

#### E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- c. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.
- d. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Perubahan APBD maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan APBD tahun sebelumnya.
- e. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- f. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:
  - 1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
  - 2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- j. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
- 1. Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. TAPD berkomunikasi dengan PA dari masing-masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja mengikat.
- b. TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- c. TAPD menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ke Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk diotorisasi.
- d. Bupati menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan.
- e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

#### 3. Dokumen Terkait

Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Format dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:

- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Peraturan Bupati tentang APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
  - 1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
  - Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- 5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- 6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati tentang APBD antara lain:
  - 1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
  - 2) Daftar piutang daerah;
  - 3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - 4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya;
  - 5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
  - 6) Daftar dana cadangan daerah;
  - 7) Daftar pinjaman daerah;
  - 8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
  - 9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  - 10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
  - 11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
  - 12) Rincian DBH-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 13) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

.....

## RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan	, = /
4.1	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.01	Pajak Daerah	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.00	D. (.)1	
4.1.02	Retribusi Daerah	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.03.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
	Daerah.

4 1 04	I sin Isin DAD Vana Cal	
+	Lain-lain PAD Yang Sah	
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
	Hasil Penjualan Tanah	
4.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.0	D 1 / W C	
	Pendapatan Transfer	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	Dana Perimbangan	
-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
4.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
4.3.01	Pendapatan Hibah	
-	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	

4.3.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

4.3.02.01	Dana Darurat	
	Dana Darurat	
4.3.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4.3.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5	Belanja	
	J. J	
5.1	Belanja Operasi	
5.1.01	Belanja Pegawai	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	
5.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
F 1.00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

Belania Bunga	
3 0	
Pusat	
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka	
9	
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
Daerah.	
Belanja Subsidi	
Belanja Subsidi kepada BUMN	
Belanja Subsidi kepada BUMN	
,	
S S	
Daerah.	
Belanja Hibah	
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
Daerah.	
Belanja Bantuan Sosial	
,	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Belanja Subsidi Belanja Subsidi kepada BUMN Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Belanja Hibah Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2	Belanja Modal				
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.01.01	1				
	Belanja Modal Tanah Panail				
5.2.01.01.01	5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil				
5.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.				
5.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	<del>                                     </del>				
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar				
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat				
5.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.				
5.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				
5.2.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.				
5.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan				
5.2.04	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.				
5.2.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.				

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	
5.2.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.06	Belanja Modal	
5.2.06.01	Belanja Modal	
5.2.06.01.01	Belanja Modal	
5.2.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.3	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.4	Belanja Transfer	
5 4 01	Polonio Pagi Hagil	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil  Relanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kenada Pemerintahan	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
5.4.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.4.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

5.4.02	Delevie Dentuca Verror	
- ' ' '	Belanja Bantuan Keuangan	
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	
5.4.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.4.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Belanja	
	Surplus / (Defisit)	
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	
6.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.00		
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.03.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6.1.03.01.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	
6.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
0.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan	
6.1.04.01.01	Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.1.05.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.1.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	
6.1.06.01.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek	
6.1.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Penerimaan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik	
6.2.02.01	Negara (BUMN)	
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	
0.2.02.01.01	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.02.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.02.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-	
6.2.03.01.01	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.03.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.03.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.2.04.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
6.2.04.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.04.01.XX	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
6.2.04.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
0.2.04.33	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	nongaluonen Dembiorraen lainnus sasuai den un	
6.2.05	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.2.05.01	Pinjaman BLUD	
6.2.05.01	Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
0.4.03.01.01	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.05.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
6.2.05.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
<u> </u>		
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	

	Pembiayaan Neto	
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	

,tanggal	



<u>Nama</u> NIP: ..... b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

.....

#### RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

						Belanja				
	Ko	ode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Operaci   Model   Transfer		Jumlah Belanja			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	01		PENDIDIKAN							
1	01	V-V V-V V-	Dinas							
1	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dst							
1	02		KESEHATAN							
1	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit							
1	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dst							
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas							
1	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst							
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	04	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas							
1	04	X-X.X-X.X- X.XX	Dst							

		1		
1	05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
1	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
1	06		SOSIAL	
1	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
1	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	07		TENAGA KERJA	
2	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
2	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
2	08	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	

1	٥٢		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA	
1	05		PELINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
1	05	x-x.x-x.x- x.xx	Dst	
_ 1	06		SOSIAL	
1	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
1	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	07		TENAGA KERJA	
2	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
2	07	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas	
2	08	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2	09		PANGAN	
2	09	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas	
2	09	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	

2	10		PERTANAHAN			
2	10	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	10	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	11		LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	11	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	12	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas			
2	13	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
2	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	14	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			

2	15		PERHUBUNGAN	
2	15	v_v v_v v_		
2	15	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	V-V V-V V-		
2	16	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
2	17		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	x-x x-x x-		
2	17	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
	18		PENANAMAN MODAL	
2	18	Y-Y Y-Y Y-		
2	18	V-V V-V V-	Dst	
2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
2	19	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
	00			
2	20	X-X.X-X.X-	STATISTIK	
2	20	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
2	20	X-X.X-X.X- X.XX	Dst	

2	21		PERSANDIAN			
		X-X.X-X.X-				
2	21	X.XX	Dinas			
		x-x x-x x-				
2	21	x.xx	Dst			
	00		TABLED AVA AND			
2	22		KEBUDAYAAN			
2	22	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas			
2	16	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
		A.AA				
2	23		PERPUSTAKAAN			
2	23	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas			
2	23	X-X.X-X.X-	Dst			
		X.XX				
2	24		KEARSIPAN			
2	24	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas			
2	24	x-x.x-x.x- x.xx	Dst			
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas			
3	25	x-x.x-x.x- x.xx	Dst			
3	26		PARIWISATA			
3	26	x-x x-x x-	Dinas			
3	26	Y-Y Y-Y Y-	Dst			

3	27		PERTANIAN
3	27	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas
3	27	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
3	28		KEHUTANAN KEHUTANAN
3	28	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas
3	28	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
3	29		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas
3	29	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
3	30		PERDAGANGAN
3	30	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas
3	30	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
	2.1		
3	31		PERINDUSTRIAN
3	31	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas
3	31	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
	20		TED A NOMEO DA OL
3	32		TRANSMIGRASI
3	32	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas
3	32	X-X.X-X.X- X.XX	Dst

		ı	,	т-	1		1	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Daerah					
4	01	X-X.X-X.X- X.XX	Paniradya Kaistimewan					
4	02		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
4	02	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat DPRD					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			 		
								_
5	01		PERENCANAAN					
5	01	x-x.x-x.x- x.xx	Badan					
5	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dst					
5	02		KEUANGAN					
5		X-X.X-X.X- X.XX						
5	02	v-v v-v v-	Dst					
	0.2		VEDDO AVVALAN					
5	03		KEPEGAWAIAN					
5	03	X-X.X-X.X- X.XX	Badan					
5	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst					
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5	04	X-X.X-X.X- X.XX	Badan					
5	04	x-x.x-x.x- x.xx	Dst					

5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	X-X.X-X.X- X.XX				
5	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
5	06		PENGHUBUNG			
5	06	X-X.X-X.X- X.XX				
5	06	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
5	07		PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH			
5	07	X-X.X-X.X- X.XX				
5	07	x-x x-x x-	Dst			
-			LINCLID DENGAWAS			
6			UNSUR PENGAWAS			
6	01		PENGAWAS			
6	01	X-X.X-X.X- X.XX				
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
	0.1					
7	01		KECAMATAN			
7	01	X-X.X-X.X- X.XX	Kecamatan			
7	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
7	02		KOTA ADMINSTRASI			
7	02	X-X.X-X.X- X.XX			_	
7	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			

7	03		KABUPATEN ADMINISTRASI			
7	03	X-X.X-X.X- X.XX	Kabupaten			
7	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst			
8			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	X-X.X-X.X- X.XX	Kesatuan Bangsa Dan Politik			
9			URUSAN KEKHUSUSAN			
9	01		SYARIAT ISLAM ACEH			
9	01	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas Syariat Islam Aceh			
9	02		SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)			
9	02	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)			
9	03		SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH			
9	03	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Baitul Mal Aceh			
9	04		SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH			
9	04	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			

9	05		SEKRETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE			
a	۲	X-X.X-X.X-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga			
9	05	X.XX	Wali Nanggroe			
			Jumlah			
			SURPLUS/ (DEFISIT)			

••••	•	•	•	•	,	t	а	.1	n	Į	g	3	3	а	ιl	l.	 	 	 •	 	•			



<u>Nama</u> NIP: ..... c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

•••••

# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH												
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM									
4.x.xx	Pendapatan											
4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah											
4.x.xx	Pajak Daerah											
4.x.xx	Retribusi Daerah											
4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan											
4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah											
4.x.xx	Pendapatan Transfer											
4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat											
4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah											
4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah											
4.x.xx	Pendapatan Hibah											
4.x.xx	Dana Darurat											
4.x.xx	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											

	BELANJA DAERAH		
Urusan Pemerintahan	: x		
Bidang Urusan	: x.xx.xx		
Organisasi	: x.xx.xx		
Unit Organisasi	: x.xx.xx		
Program	: x.xx.xx		
Indikator Hasil	:		
Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		

5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		
Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		

Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	<b>:</b>		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	<b>:</b>		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		

Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	·		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
	D. 1		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		
_			

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,tanggal		
••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



<u>Nama</u> NIP: .....

#### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### A. KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup prosesproses sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
- 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris
- 3. Penyiapan DPA-SKPD
- 4. Anggaran Kas dan SPD
- 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
- 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
- 7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 109 sampai dengan pasal 114 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- 2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan

- daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- 4. Bupati dan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Bupati, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- 7. Bupati dan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- 8. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung jawaban;
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - g. Bendahara Khusus; dan
  - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- 9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Bupati menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.
- 2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.
- 3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

#### 1. Ketentuan Umum

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 115 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, pihak Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:

- a. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah
- b. Pembukaan Rekening Operasional

- c. Pembukaan Rekening SKPD
- d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
- e. Penatausahaan oleh BUD
- f. Pelaporan oleh BUD

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Pasal 116 sampai pasal 120 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:

#### a. Pembukaan RKUD

Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

# 1) Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

#### 2) Pelayanan Bank

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

#### 3) Manfaat

Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung Rekening Kas Umum Daerah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:

- 1) jenis pelayanan yang diterima;
- 2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
- 3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
- 4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
- 5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
- 6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- 7) kewajiban menyampaikan laporan;
- 8) tata cara penyelesaian perselisihan; dan
- 9) jangka waktu perjanjian kerja sama

BUD kemudian membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.

## b. Pembukaan Rekening Operasional

BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada bank yang sama dengan bank penampung Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Bupati

- 1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
- 2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening bank umum tertentu, BUD dapat membuka rekening penerimaan daerah pada bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah BUD. Perintah pemindahbukuan oleh BUD dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada bank yang terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui Bendahara Penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
- 2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurangkurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara BUD dengan bank umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.
- 2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian UP kepada Bendahara Pengeluaran serta pemberian TU kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### c. Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai berikut:

 Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah.

- a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
- b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening bank umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

- SKPD 2) Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama Bendahara Penerimaan SKPD.
- 3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanjabelanja SKPD, seperti Uang Persediaan dan Tambahan Persediaan yang dikelola oleh Uang Bendahara Pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.
- d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki

selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

# 1) Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.

# 2) Surat Utang Negara

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh Pemerintah Pusat antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Surat Perbendaharaan Negara
- b. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

#### c. Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang- undangan tentang SUN.

# 3) Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- 2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benarbenar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).
- 3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.
- 4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan dan memberikan persetujuan jenis investasi jangka pendek yang dipilih.
- 5) Berdasarkan penetapan dan persetujuan Bupati tersebut tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang dipilih.

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

#### e. Penatausahaan oleh BUD

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### Bagian 1: Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah

- 1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
- 2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
- 3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas Umum.

# Bagian 2: Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah

- 1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA. Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, dokumen SP2D diterbitkan oleh BUD.
- 2) Setiap pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

#### f. Pelaporan oleh BUD

- Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2) BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya. BUD menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.
- 3) Laporan BUD disusun dalam bentuk:
  - a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
  - b. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

4) Di samping laporan-laporan di atas, BUD membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi.

# 3. Dokumen Terkait

Dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain sebagai berikut:

# Buku Kas Umum BUD

DUALITA PRAJA KARAMA

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

# BUKU KAS UMUM

Periode: .....

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Disiapkan oleh BUD/Kuasa BUD

	<u>Nama</u>	
NIP: .		

	a.	Lapor	an Posisi Ka	s Harian		
		LAP		BUPATEN TRENGGA KAS HARIAN	LEK	
Hari			:			
Tangg	gal		:			
Perio	de		:			
	N <sub>2</sub> I	D1-4: 7	P 1:		Г	
No.	SP2D	STS	Γransaksi Lain-lain	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
	51 2D	515	Laiii-iaiii			
				Jumlah		
				Perubahan Posisi Kas Hari ini		
				Posisi Kas (H-1)		
				Posisi Kas (H)		
Rekap	itulasi F	Posisi l	Kas di BUD:		L	
	Bank 1		:	Rp		
Saldo	Bank 2		:	Rp	Disiapk	an oleh,
Dst.			:	Rp	BUD/Kı	ıasa BUD
Total :	Saldo K	as*	:	Rp		

<u>Nama</u> NIP: .....

*Total	Saldo	Kas	harus	sama	dengan	Posisi	Kas	(H)	
									4

#### b. Rekonsiliasi Bank

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK REKONSILIASI BANK

Carried States	ATTA PRANTA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Tahun Anggaran		
Perio	ode	:		
1.	Saldo	Kas Umum Daerah menurut Buku		Rp
2.	Saldo	o Kas Umum Daerah menurut Bank		<u>Rp</u>
	Selisi	ih		Rp
	Kete	rangan Selisih		
A.	Pene	rimaan yang telah dicatat oleh Buku,		
	belur	n dicatat oleh Bank		
	a.	STS No	Rp	
	b.	Bukti lain yang sah	Rp	
	c.	Dst	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
		Rp		
B.		eluaran yang telah dicatat oleh Buku,		
		n dicatat oleh Bank		
	a.	SP2D No	Rp	
	b.	Bukti lain yang sah	Rp	
	c.	Dst	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
	D	winner over talah disetet alah Daul		Rp
C.		rimaan yang telah dicatat oleh Bank, n dicatat oleh Buku		
	a.		D.,,	
		Nota Kredit No	Rp	
	b.	Pendapatan Bunga	Rp	
	c.	Pendapatan Jasa Giro	Rp	
	d.	Bukti lain yang sah	Rp	
	e.	Dst	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
	Doma	eluaran yang telah dicatat oleh Bank,		Rp
D.	_	n dicatat oleh Buku		
	a.	Nota Debit No	Rp	
	b.	Biaya Administrasi Bank	Rр	
	о. с.	Bukti lain yang sah	Rр	
	d.	-	•	D.,
	u.	Dst	<u>кр</u>	<u>Rp</u> Rp
				r.p
			Bendaha	ra Umum Daerah
				<u>Nama</u>
			NIP.	

#### C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

#### 1. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:
  - 1) Pajak Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
  - 2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
  - diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini Pemerintah Daerah.
  - 4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga

- dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
- c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
- e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
  - 2) Pendapatan Daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.
- f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
  - Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai

- peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.
- 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.
- 3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut,
  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
  Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
  pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan
  melakukan pencatatan pada buku terkait.

# b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

- 1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi
  Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan
  potongan- potongan lainnya dari belanja yang
  menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh
  bank.
- 2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening tujuan yang telah ditentukan.

# 3) Jaminan

# Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

- a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa ke rekening Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Daerah.
- c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang berisi:
  - (1) Perintah Pencairan Uang;
  - (2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
  - (3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

# Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

- a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.
- b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.
- PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

#### D. PENYIAPAN DPA-SKPD

### 1. Ketentuan Umum

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Pasal 121 sampai pasal 122 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.

- b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:
  - 1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
  - 2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - 3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
  - 4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
  - 5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;
  - 6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;
  - 7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

# Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.

### Rancangan DPA-SKPD mencakup:

#### a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

# b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan.

### c. Rancangan DPA-Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

# d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

## e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

- a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
- b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
  - 1) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - 2) analisis standar belanja;
  - 3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
  - 4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau

- 5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD/Unit Organisasi Bersifat Khusus melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

#### 3. Dokumen Terkait

Dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:

3.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD



PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

.....

## TAHUN ANGGARAN

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama	<b>:</b>
b. NIP	:
c. Jabatan	:
menyetujui untuk	dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perai	ngkat daerah Pemerintah sebagai dasar

pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran ......

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

isetujui oleh,
, Tanggal
Disahkan oleh,Sekretaris Daerah
DDKL





<u>Nama</u>	
<u>Nama</u>	
	NIP

#### 3.2 Format DPA-SKPD



#### PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

#### DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

#### TAHUN ANGGARAN.....

#### URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN ORGANISASI

•				 0110.0111.	0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X		• • • • •			
X.XX	•••••	• • • • •			
x.xx.xx	•••••	• • • • •			
Penggur	ıa				
Anggara	n:				
a. Nama	ı		:		
	•••••	b.	NIP		
:		c.	Jabatan		
:	•••••				

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, PPKD



<u>Nama</u> NIP: .....

....., Tanggal..... Pengguna Anggaran



<u>Nama</u> NIP: ...

## 3.3 Ringkasan DPA-SKPD

Halaman	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-								
	SATUAN KERJ		•			Formulir		
	Tahu	ın Anggaran	·			DPA/SKPD		
Organisasi								
U								
Ringkas	san Dokumen l Pembiaya	Pelaksanaan A aan Satuan Kei		_		Belanja dan		
Kode			<u> </u>			Jumlah		
Re ke ning	Uraian (Rp)							
1		2				3		
	Pe ndapatan							
	Be lanja							
			Surplus/	(Defisit)				
	Pe ne rimaan Pe	e mbiayaan						
					-			
	D 1 D	\1.:			-			
	Pe nge luaran P	e mbiayaan			-			
			Pe mbiaya	an Neto				
Re ncana	Re alisasi	Re ncana	Pe narikan					
	n per Bulan *)		r Bulan *)			.,tanggal		
Januari	Rp	Januari	Rp			guna Anggaran		
Fe bruari	Rp	Fe bruari	Rp		Cliga	guna miggaran		
Mare t	Rp	Mare t	Rp			(D2)(D		
April	Rp	April	Rp					
Me i	Rp	Me i	Rp					
Juni	Rp	Juni	Rp			<u>Nama</u>		
Juli	Rp	Juli	Rp		N	IP:		
Agustus	Rp	Agustus	Rp		14	11		
Se pte mbe r	Rp	Se pte mbe r	Rp		ъл.	angagahlzan		
Oktober	Rp	Oktober	Rp		TAT (	engesahkan, PPKD		
Nove mbe r	Rp	Nove mbe r	Rp					
De se mbe r	Rp	De se mbe r	Rp			QXQ		
Jumlah	Rp	Jumlah	Rp					
						<u>Nama</u>		
					N	IP:		
	Tim	Anggaran Pem	nerintah Da	erah:				
No.		ıma	NIP	Jabat	tan	Tanda Tangan		
1		===	1					
2								
dst								
	ngan merindisasi	SDD		•				

<sup>\*)</sup> Sesuai de ngan periodisasi SPD

#### 3.4 Format DPA-Pendapatan SKPD

Halaman DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-PENDAPATAN ..... SKPD Tahun Anggaran..... Organisasi: x.xx.xxx ..... Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rincian Perhitungan Jumlah Uraian Rekening Volume Satuan Tarif/Harga (Rp) Jumlah Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan\*) Januari Rp..... .....tanggal..... Februari Rp..... Pengguna Anggaran Maret Rp..... 器器 <u>Nama</u> **April** Rp..... Mei Rp..... NIP: ..... Juni Rp..... Juli Rp..... Mengesahkan, Agustus Rp..... September Rp..... **PPKD** Oktober Rp..... 鼺 November Rp..... Nama Desember Rp..... NIP: ..... Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2

dst

<sup>\*)</sup> Sesuai periodisasi SPD

## 3.5 Format DPA-Belanja SKPD

	Halaman													
						OKUMEN PELAKS								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-				
						T - 1 A							BELANJA SKPD	
One	ronico					Tahun An	ggaran	•••					51	XPD
OIE	ganisa			:	x.xx.xxx	en Pelaksanaan B	elonio B	erdosorko	n Progra	m Kegi	iatan dar	a Sub Ka	l egiatan	
		I	CK	apitui	asi Dokulli	eli Felaksaliaali D	eiaiija b	l luasarka	ui Fiogra	am, Keg	Jumlah	1 Sub Ke	egiatan	
	I	Kode	9								Tahun n	<u> </u>		
_	٠. ٦	ď	ď	c										
Urusan	Bidang Urusan	ran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Uraian	Lokasi	Tahun-1	Belanja	Belanja	Belanja	Belanja		Tahun+1
ľru	3ida ru	go	gig	Su				Tanun-1	Operasi	Modal	Tidak	Transfer	Jumlah	Tanun' 1
ב		Ъ	K	Ke					1		Terduga			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
								I	I	I				
					Urusan									
					Bidang Un Program .									
					Kegiatan									
					Sub Kegia									
					dst									
					Kegiatan	•••								
					Sub Kegia									
					dst									
					Belanja P	enunjang Urusan								
					dst									
					Urusan									
					Bidang Ut									
					Program . Kegiatan									
					Sub Kegia									
					dst									
					Kegiatan	•••								
					dst									
					Belanja P	enunjang Urusan								
					dst									
					Urusan									
					Bidang U									
					Program .									
					Kegiatan Sub Kegia									
					dst									
					Kegiatan									
					dst									
					Belanja P	enunjang Urusan								
					dst									
					dst									
					dst									
J	umlal				D '1 T	D 1 4)								
	anuai		Ken	cana .	Penarikan I	Dana per Bulan*)								
	e brua					Rp				••••••	.,tanggal	•••••		
	laret					Rp						ъ		
_	pril					Rp			isetujui o				pkan ole PPKD	11,
_	lei					Rp					( <u>0</u>			
_	uni					Rp	(0)(0)				<b>3</b>			
Juli Rp														
	.gustu				·	Rp								
	epten		:	-		Rp								
_	ktobe					Rp		1	Nam	ıa			<u>Nama</u>	
_	ovem					Rp		-	NIP:			ľ	VIP:	•••
L	esem	ber			Tag 1 1-	Rp		-						
1					Jumlah	Rp		1						

<sup>\*)</sup> Sesuai dengan periodisasi SPD

## 3.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD

						паіаша	an
		KERJA PE	SANAAN ANG RANGKAT D				Formulir DPA- RINCIAN
			ggaran				BELANJA SKPD
Nomor DPA :							
Urusan Pemerintahan :	x						
Bidang Urusan :	x.x	x					
		x					
		x					
		x					
		x					
		(terbilang					
		terbilang	<u>,                                      </u>				
Alokasi Tahun +1 :	кр.	. (terbilang	)				
	]	Indikator da	an Tolak Uku	r Kineria Ke	egiatan		
Indikator			Tolak Ukur l		8	Ta	rget Kinerja
Masukan							-8
Keluaran							
Hasil	-						
Kelompok Sasaran Kegia	tone						
Kelollipok Sasarali Kegia	ıtan:						
Sub Kegiatan Sumber Pendanaan Lokasi Keluaran Sub Kegiatan	: : (P		pai Kecamata engan satuar				Desa/Kelurahan) iatan)
Waktu Pelaksanaan			Sampai				•
Keterangan	:		_				
Kode			R	incian Perh	itungan		Jumlah
Rekening		Uraian	Koefisien/				(D.)
			Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	-		Jum	lah Anggara	n Sub K	egiatan	
				88		- 8	
Sub Kegiatan	: x.	xx.xx					
Sumber Pendanaan							
Lokasi			pai kecamata	an Kab/Kot	ta samna	i Desa/K	elurahan)
Keluaran Sub Kegiatan	•		engan satuar		_	•	•
Waktu Pelaksanaan	•		Sampai		1 deligai	i, sub Reg	iatarij
Keterangan	. 101	ulai	Sampar	•			
Kode	1		D-	incian Perh	itungan		Jumlah
Rekening		Uraian	Koefisien/		ltangan		Odilian
8		Oraiaii	Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	1				1		
	L						
				lah Anggara	ın Sub K	egiatan	
Rencana Penarika	n D		•				
Januari		Rp				.,tanggal	
Februari		Rp			Pengg	una Angg	garan
Maret	Rp						
April	Rp					Nama	
Mei Rp					N	<u>Ivailia</u> IP:	
Juni Rp				11		•	
Juli Rp				Ma	ngesahka	n	
Agustus Rp				141.6	PPKD	,	
September		Rp					
Oktober		Rp				(D)%(2)	
November		Rp				<u>Nama</u>	
Desember					N	IP:	-
Jumlah		Rp	·····				
		-		-			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1							
2							
dst							

<sup>\*)</sup> Sesuai dengan periodisasi SPD

## 3.7 Format DPA-Pembiayaan SKPD

Halaman							
DC SA	Formulir DPA- PEMBIAYAAN						
	•••••	•••••		SKPD			
	Tahun Anggara	an					
Rincian Dokun	nen Pelaksanaan Angga		n Pengeluara	n Pembiavaan			
		a Perangkat Daei		3			
Organisasi	: x.xx.xxx						
Kode Jumlah							
Rekening	Uraia	(	Rp)				
				17			
	Jumlah Penerimaar	n Pembiayaan					
	Jumlah Pengeluarar	n Pembiayaan					
		Jumlah					
Rencana Real	isasi Pendapatan per		L				
	Bulan*)						
Januari	Rp		,tanggal				
Februari	Rp		gguna Anggar				
Maret	Rp						
April	Rp						
Mei	Rp		Nama				
Juni	Rp	<u>Nama</u>					
Juli	Rp		1111				
Agustus	Rp	3	// a va ava a a la la a va				
September	Rp	10	Mengesahkan PPKD	,			
Oktober	Rp						
November	Rp		37/46 08/62				
Desember	Rp		<u> </u>				
Jumla	ah Rp		<u>Nama</u>				
		Pemerintah Dae	erah:				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangar			
1							
2							
.1							

<sup>\*)</sup> Sesuai dengan periodisasi SPD

#### E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

#### 1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Berdasarkan Pasal 123 sampai pasal 125 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati ini memuat ketentuan pelaksanaan terkait penyusunan Anggaran Kas dilakukan sebagai berikut:

- a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- b. Anggaran Kas Pemerintah Daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi Anggaran Kas SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada Anggaran Kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD.
- b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen Anggaran Kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
- c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada Anggaran Kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan

serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

- d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen Anggaran Kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.
- e. Anggaran Kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.
- f. Penyusunan Anggaran Kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- b. Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus menyampaikan Anggaran Kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Anggaran Kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
  - 1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
  - 2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah diterima.

#### 3. Dokumen Terkait

Dokumen Anggaran Kas antara lain sebagai berikut:

3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

#### KABUPATEN TRENGGALEK

#### ANGGARAN KAS

#### TAHUN ANGGARAN.....

		Angga	Triwulan I			Triwulan 1			Triwulan III			Triv	vulan	IV
Kode Rekening	Uraian	ran	(Rp)			(Rp)		(Rp)		(Rp)				
Noue Rekening	Uraian	tahun ini				Apr		Jun	Jul					De
	Saldo Awal Kas					_					-			
	Pendapatan Asli Daerah													
	- Pajak Daerah													
	- Retribusi daerah													
	- Dst													
	Pendapatan Transfer													
	- Transfer Pemerintah Pusat	1												
	- Dst	1												
	Dst													
	DSt													
	Penerima Pembiayaan													
	Penggunana SILPA													
	Dst													
Jumlah Pendanata	ın dan Penerimaan Pembiayaan													
•		1	l											
Jumlah Alokasi Ka	as yang Tersedia untuk Pengeluaran													
Alokasi Belania da	n Pengeluaran Pembiayaan													
	Belanja Operasi													
	- Belanja Pegawai													
	- Biaya Barang Jasa													
	- Dst													
	Belanja Modal													
	- Belanja Modal Tanah													
	- Dst													
	Belanja Tidak Terduga													
	D. 1													
	Belanja Transfer													
	Pengeluaran Pembiayaan													
	- Pembayaran cicilan pokok utang													
	- Dst													
Jumlah Alokasi Re	l Ilanja dan Pengeluaran per Bulan				-									
	n Pengeluaran Pembayaan per				I		I	I		I				
Triwulan	ii i ciigcidaraii i ciiibayaaii pci													
	alokasi yang tersedia untuk													
	ıh dikurangi Belanja dan iayaan per Triwulan)													
. c.i.gcidaraii i cilib	mani per rriwaranj	1										nggs		

Trenggalek, Tanggal.. Disiapkan Oleh, BUD,KUASA BUD

> Nama NIP: .....

## 3.2 Format Anggaran Kas SKPD

#### KABUPATEN TRENGGALEK SKPD ANGGARAN KAS SKPD TAHUN ANGGARAN.....

				1 / 11	1011	7 71 4	GGF	11/1/11	. 1	•							
Kode Rekening Uraian		Jumlah	Triwul		Triwulan 11		Triwulan III		Triwulan IV		1V	UP/	LS	TU			
		Anggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	GU		
Rekapan Rencan	a Pendapatan																
dan/atau																	
Penerimaan dan	Pembayaan																
Jumlah Rencana dan/atau Penerii Pembiayaan Per Bulan																	
Jumlah Rencana Pendapatan dan/ atau Penerimaan pembiayaan per Triwulan																	
Rekapan Rencan dan/atau Pengel Pembiayaan per	uaran																
No. DPA-SKPD	Sub Kegiatan																
_																	
Jumlah Rencana	-																
dan/atau Pengel	uaran																
Pembiayaan per	Bulan																
Jumlah Rencana	Belanja						•	•		•	-			•			
dan/atau Pengeluaran																	
Pembiayaan per	Triwulan																

Trenggalek, Tanggal ....
Disiapkan Oleh,
Kepala SKPD

<u>Nama</u> NIP: .....

#### F. SPD

1. Ketentuan Umum

SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD.

Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

- a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
- c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD. SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD/Unit Organisasi Bersifat Khusus atau unit SKPD setiap periodik.
- b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.
- c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
  - 1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam Anggaran Kas; atau
  - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
  - 3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
- d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.

- b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.
- Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- Dokumen Terkait 3.

Ketentuan-Ketentuan lain

Dokumen SPD sebagai berikut:

3.1 Format SPD

#### PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH NOMOR.....

# THE RESTRICT

TENTANG SURAT PENYEDIA DANA ANGGARAI TAHUN ANGGARA					
PPKD SELAKU BU	J <b>D</b>				
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggar anggaran berdasarkan DPA SKF anggaran kas yang telah di tetapka dengan menerbitkan Surat Penyedia	PD/Perubahan DPA-SKPD dan an, perlu disiapkan pendanaan				
Mengingat: 1.Peraturan Daerah tentang penetapan APBD/PAPBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2.Peraturan Kepala Daerah NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran					
3.DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Trenggalek Tahun				
4					
MEMUTUSKAN	·:				
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trahun Tentang Anggaran Pendapatan dar Trenggalek Tahun Anggaran Menetapkan/r sebagai berikut:	n Belanja Daerah Kabupaten				
1. Dasar Penyediaan Dana : DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD :					
2. Ditunjukan kepada SKPD	·				
3. Kepala SKPD	:				
4. Jumlah Penyediaan Dana	:Rp(Terbilang)				

5. Untuk Kebutuhan :Bulan.....s.d.... 6. Ikhtisar Penyediaan Dana: a. Jumlah Dana DPA-SKPD/Perubahan : Rp..... (Terbilang.....) DPA-SKPD : Rp..... b. Akumulasi SPD Sebelumnya (*Terbilang*.....) c. Sisa Dana yang belum di SPD-kan :Rp..... (Terbilang.....) d. Jumlah Dana yang di SPD-kan saat ini :Rp..... (*Terbilang*.....) e. Sisa Jumlah Dana DPA-SKPD/ :Rp ..... Perubahan DPA-SKPD yang (*Terbilang*.....) Belum di SPD-kan

:

Ditetapkan di Trenggalek Pada Tanggal:.....

Nama NIP:....

PPKD SELAKU BUD

	un disampaiko ektur	an kepada :		<u>Nama</u> NIP:				
;	3.2 Lampirar	n Surat Penyediaan Dan	a					
Li	ampiran : Surat Pe	enyediaan Dana (SPD)						
Ta Si Pi Ta N	omor SPD anggal KPD eriode ahun Anggaran omor dan Tangga KPD/Perubahan D							
22	Progam, I	Kegiatan dan Sub Kegiatan		Akumulasi	Jumlah SPD	Sisa		
N	Kode	Nama	Anggaran	SPD	Periode ini	Anggaran		
		8				3		
2				(S)				
-	+	***		4				
	-ti-	Jumlah		8				
	umlah Penyediaal Perbilang	n dana Rp)		Pada Tan	n di: ggal: AKU BUD			

#### G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

#### 1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah, pengendalian melalui buku-buku Bendahara Penerimaan, pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu.

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 126 sampai pasal 128 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:

- a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.
- c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari.
- d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.

- e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
  - 1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari, dan/atau
  - 2) atas nama pribadi.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, dapat dibedakan:
  - 1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan/atau
  - 2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - 2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/bukti meliputi:
  - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
  - b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
  - c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  - d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDNihil)
  - h) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - i) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);
  - j) Surat Tanda Setoran (STS);
  - k) Nota Kredit dari Bank;
  - l) Surat Perjanjian;
  - m) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan;
  - n) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
  - o) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:
  - a. Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan dengan penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam Register STS.
  - Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.

- 5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
- c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah	Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu di SKPD/UOBK yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	BendaharaPenerimaanSKPD yang melaksanakan fungsi BUD, kecuali:  1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait
Transfer Pemerintah Pusat	2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait
Transfer Pemerintah Daerah Hibah	3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi dan pendapatan
Dana Darurat	lainnya yang dikelola oleh Bendahara Khusus.
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan	

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penetapan dan Penagihan

Bagian 1 – Penetapan Pendapatan

- 1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah.
- 2) Penetapan pendapatan dapat berupa:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
  - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
  - c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - e. Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai dasar penagihan.
- 5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.
- 6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.

#### Bagian 2 – Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan pendapatan/piutang sebagai berikut:

- Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.
- 2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.
- 3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.
- 4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:
  - a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;
  - b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak ketiga;

- c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.
- 5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:
  - a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan pendapatan kepada pihak ketiga;
  - b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik penagihan pendapatan.
- 6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

#### b. Tahap Penerimaan Pendapatan

- Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
  - b) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
  - c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga.
- 2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, dilakukan sebagai berikut:

- a) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan.
- b) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:
  - (1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;
  - (2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
- 3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.
- 4) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran.
- 5) Penerimaan pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah secara non tunai, dilakukan dengan cara:
  - a) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit / notifikasi perbankan dari Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pendapatan SKPD; dan
  - b) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.
- 6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung Rekening Kas Umum Daerah.
- 7) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung Rekening Kas Umum Daerah;
- 8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.

- 9) Penerimaan pendapatan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.
  - a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non bank.
  - b) Pembayaran secara *online* berupa mekanisme *Electronic Transaction Process* (ETP) antara lain: *agen banking*, *mobile/phone banking*, *car banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, QRIS/Barcode, *tapping*, *Electronic Data Capture* (EDC), *Cash Management System* (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.
  - c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.

#### c. Tahap Penyetoran Pendapatan

- 1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari.
- 2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara
  Penerimaan Pembantu, Bendahara
  Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

#### Dokumen Terkait

No. STS

Dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain sebagai berikut:

3.1 STS

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SKPD SURAT TANDA SETORAN (STS)

Tanggal	:
Bank	:
No. Rekening	:
Penerimaan Tanggal	:
Harap diterima uang sebesar R Dengan Rincian Penerimaan se	p (terbilang) bagai berikut

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		JUMLAH	

Mengetahui	Disiapkan oleh,			
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna	Bendahara Penerimaan/Bendahara			
Anggaran	Penerima pembantu			

<u>Nama</u>	<u>Nama</u>
NIP:	NIP:

## 3.2 Register STS

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
	SKPD
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	TAHUN ANGGARAN

#### REGISTER STS

No.	No.STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Saldo	Ket

Disiapkan oleh, Bendahara Penerima/ Bendahara penerimaan

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Nama
NIP:

#### H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

1) Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 128 ayat 1 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut:
  - 1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
  - 2) Register STS
  - 3) Buku Kas Umum
  - 4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
- b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:
  - 1) Tanda Bukti Penerimaan
  - 2) Surat Tanda Setoran
  - 3) Nota Kredit Bank
  - 4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas
- c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:
  - 1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai
  - 2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
  - 3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum Daerah

d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2) Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai
  - 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
  - 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke Rekening Kas Umum Daerah pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.
  - 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
- b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara Non Tunai
  - 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
  - 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai (pemindahbukuan) ke Rekening Kas Umum Daerah pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran
  - 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
- c. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah
  - 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah


berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

#### 3) Dokumen Terkait

Dokumen pembukuan Bendahara Penerimaan antara lain sebagai berikut:

#### 3.1 Buku Kas Umum



### BUKU KAS UMUM

Periode: .....

No.	Tanggal	No.Bukti	Kode	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
110.	Tanggar	No.Bukti	Rekening	Olalan	1 enerimaan	Tengendaran	Saruc

-									
Sal	  do kas di	 Bendahara I	 Penerim:	an/Bene	 dahara l	Penerimaa			
		Rp		auii, Beii	uunun 1	CIICIIIIA			
(te									
•	erdiri dari :		,						
a.	Tunai	: Rp	•						
b.	Bank	: Rp							
	14	lammatahud					Disiapkan ol	eh,	
		lengetahui				Rendah	Bendahara Penerimaan/Benda		
	Pengguna Ang	garan/Kuasa Pengg	guna					•	
	A	nggaran					Penerima pembant		
	<u>N</u>	ama					<u>Nam</u>	<u>a</u>	
	NIP:						NIP:	••••	

#### 3.2 Buku Pembantu Kas Tunai

The state of the s	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
	SKPD
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	TAHUN ANGGARAN

#### Buku Pembantu Kas Tunai Periode......

No.	Tanggal	No.Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui			Disiapkan oleh,				
Pengguna Angg	aran/Kuasa Pe	ngguna		Bendahara Penerimaan,			
A	nggaran		Bendahara Penerima pemba				
]	Nama			<u>Nama</u>			
_	P:			NIP:			
111							

#### 3.3 Buku Pembantu Bank

LE CA	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
	SKPD
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	TAHUN ANGGARAN

#### Buku Pembantu Bank Periode.....

No.	Tanggal	No.Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

	Mengetah	ui	Disiapkan oleh,					
Per	ngguna Anggaran/K	uasa Pengguna	Bendahara Penerimaan/Bendahara					
Anggaran			Penerima pembantu					
	<u>Nama</u>			<u>Nama</u>				
NIP:			NIP:					

#### I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

#### 1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD bertanggung jawab secara administratif kepada PA/KPA dan secara fungsional kepada BUD/Bendahara Penerimaan.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada KPA paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya
- c. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

- d. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:
  - 1) BKU
  - 2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
  - 3) Register STS
  - 4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
  - 5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
- e. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- f. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:
  - Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - 2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.
- g. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PA.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Tahap Penyusunan Laporan PertanggungjawabanBagian 1 Bendahara Penerimaan Pembantu
  - 1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU.
  - 2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran.

- 3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
- 4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

### Bagian 2 – Bendahara Penerimaan

- 1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU.
- 2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran.
- 3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.
- 4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 6) Jika Bendahara Penerimaan menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka Bendahara Penerimaan meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu
- Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggung-7) jawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

#### b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif

- 1) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada KPA. LPJ tersebut dilampiri dengan:
  - a) BKU
  - b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

- c) Register STS
- d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
- 2) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PA. LPJ tersebut dilampiri dengan:
  - a) BKU
  - b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
  - c) Register STS
  - d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
  - e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
- 3) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya
- 4) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- 5) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada PA.
- 6) PA melakukan proses otorisasi terhadap LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.
- c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional
  - 1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan (approval), menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD

2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi penerimaan.

# 3. Dokumen Terkait

Dokumen laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan antara lain sebagai berikut:

# 3.1 LPJ Bendahara Penerimaan

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

		BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PE	NERIMAAN PEN	MBANTU	
SKF	D	:			
PEF	RIODI	E :			
A.	Per	nerimaan		Rp	
	1. T	unai melalui bendahara penerimaan.	Rp		
	2. 7	Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu	Rp		
	3. 1	Melalui ke rekening bendahara penerimaan	Rp		
	4. 1	Melalui ke rekening kas umum daerah	Rp		
В.	Jun	nlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)		Rp	
c.	Jun	nlah penyetoran		Rp	
D.	Sale	do Kas di Bendahara		Rp	
	1.	Bendahara Penerimaan	Rp		
	2.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp		
	3.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp		
	4.	dst	Rp		
		Disetujui oleh,	Disi	iapkan oleh,	
		Pengguna Anggaran/	Bendahara Penerimaan/		
		Kuasa Pengguna Anggaran		enerimaan Pembantu	
		(FIRE)			



NIP: .....

NIP: .....

# 3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran



# **PEMERINTAH** KABUPATEN TRENGGALEK **SKPD** .....

TAHUN ANGGARAN.....

# LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN Periode......

	PENDAPATAN		PENERIMAAN			PENYETORAN		
No.	KODE REKENING	Nama Rekening	Tangga <b>l</b>	No.Bukti	Jumlah	Tangga <b>l</b>	No.Bukti	Jumlah
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

	1	<u>Nama</u> NIP:			<u>Nan</u> NIP:	<del></del>
	rengguna An	ggaran/Kuasa P Anggaran	engguna		Bendahara Penerimaa Penerimaan Pe	
		visetujui oleh,			Disiapkan o	•
В	ank	:Rp				
	aldo Kas di unai	Bend Pene :Rp	rimaan:			
Т	OTAL	:Rp				
	ransfer	:Rp				
	ımlah Pene unai	rimaan: :Rp				
T	OTAL	:Rp				
	KUD	:Rp		_		
		ek SKPD :	Rp			
T	unai	:Rp				
Jυ	ımlah Pene	rimaan:		$\neg$		
12						
11						
10						
9						
7						
6						
5						

#### J. REKONSILIASI PENERIMAAN

#### 1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Berdasarkan Pasal 128 ayat (4) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:
  - 1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan
  - 2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan
  - 3) analisis capaian realisasi penerimaan
- b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu:

- a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi Rekening Kas Umum Daerah
- b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

- c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
- d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan menampilkan data setiap bulan.
- e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi penerimaan.

# 3. Dokumen Terkait

Dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai berikut: Rekonsiliasi Penerimaan

		KABUPATEN TRENGGALEK LIASI PENERIMAAN	
	TOWN A PROPERTY OF THE PARTY OF		
	TAHUN	N ANGGARAN	
A.	Pendapatan Daerah berdasarkan LPJ Bend	lahara Penerima	Rp.
В.	Transaksi-Transaksi pendapatan yang dite	rima oleh BUD tetapi	
	tidak tercatat oleh buku Bendahara Peneria	maan / Bendahara	
	Penerimaan Pembantu		
	a	Rp.	
	b	Rp.	
	c. Dst	Rp.	
		Total	Rp.
C.	Pendapatan Daerah berdasarkan LPJ Bend	lahara Penerima	
	a	Rp.	
	b	Rp.	
	c. Dst	Rp.	
		Total	Rp.

#### K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Peraturan Bupati ini memuat ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Penerimaan Daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
  - 2) objek Penerimaan Daerah yang sama.
- b. Informasi kelebihan atas Penerimaan Daerah dapat berupa:
  - 1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - 2) rekomendasi APIP;
  - 3) rekomendasi BPK-RI;
  - 4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - 5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya

melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

- 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.
- 2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
- d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
  - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
  - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
- e. Berdasarkan informasi kelebihan atas Penerimaan Daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. PA berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah/pendapatan lainya selain pajak dan retribusi daerah kepada BUD.
- h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah/pendapatan lainya selain pajak dan retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah/pendapatan lainya selain pajak dan retribusi daerah.
- i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Tahap Penerbitan Surat Ketetapan Lebih bayar
  - Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah.
  - 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
  - 3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Ketetapan Lebih bayar.
  - 4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Lebih bayar.
- b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan Surat Ketetapan Lebih bayar untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah:

- yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
- 2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan Surat Ketetapan Lebih Bayar, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.

- c. Tahap Penyesuaian Pencatatan
  - 1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD penyesuaian melakukan pencatatan terhadap kelebihan pengembalian atas penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada belanja tidak terduga.

#### L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

#### 1. Ketentuan Umum

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 129 sampai dengan Pasal 141 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan belanja sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
  - 1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

- 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
- 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- f. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.
- b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian Uang Panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
- c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian Uang Panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
- d. Pemberian Uang Panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
- e. Dalam hal Uang Panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan Uang Panjar

dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika Uang Panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan Uang Panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
  - 1) Pengajuan Uang Panjar
    - a) PPTK menghitung kebutuhan Uang Panjar yang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.
    - b) PPTK menyiapkan NPD.
    - c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.
    - d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
    - e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan Uang Panjar sebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

#### 2) Pelaksanaan Belanja

A) Setelah menerima Uang Panjar tersebut, PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang lengkap dan sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.

- b) Dalam waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan Uang Panjar dilampiri dengan buktibukti yang lengkap dan sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran diverifikasi untuk dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.
- c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihan Uang Panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan Uang Panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

- 1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa.
- 2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang lengkap dan sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
- Berdasarkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah,
   PPTK menyiapkan NPD.
- 4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA / KPA untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- 6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.
- 7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang lengkap dan sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai
- 8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
- c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
  - Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:
    - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
    - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan.
    - c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti belanja termasuk bukti / pernyataan atas pencatatan/ pendaftaran BMD.
    - d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi.
  - 2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan.
  - 3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.

# 3. Dokumen Terkait

Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain sebagai berikut:

# Nota Pencairan Dana

		 AIRAN DANA (NPD) Tanggal:	•				
No. DF Tahun	:	O Tanpa Panjar					
No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan		
	Jumlah						
	Disetujui ol Pengguna Anggaran/K Anggaran	uasa Pengguna		_	kan oleh, na Teknis Kegiatan		
	<u>Nama</u> NIP:				<u>ıma</u> :		
Catatan: Nota Pen	Catatan: Nota Pencairan Dana berlaku maksimal 1 bulan sejak diterbitkan						

#### M. PENETAPAN BESARAN UP

#### 1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran UP merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS.
- b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.
- c. UP sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
- d. UP KKPD merupakan bagian dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas pelimpahan dari Bendahara Pengeluaran.
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai UP KKPD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
- b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA-SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.
- c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali Bendahara melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP =

Pagu Anggaran SKPD atau UOBK — Belanja LS Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP dalam setahun

#### N. PROSES PELIMPAHAN UP

#### 1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh KPA.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

- a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari PA.
- b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.
- d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya pagu anggaran kegiatan yang dikelola oleh KPA serta waktu pelaksanaan kegiatan.
- e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku- buku terkait.
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
- g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan

telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

h. Pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus berlaku ketentuan sebagaimana pada Bendahara Pengeluaran SKPD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

- a. PA menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada PA melalui KPA.
- c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh PA, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada bukubuku terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

#### O. PERMINTAAN PEMBAYARAN

#### 1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK- SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran

- Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP LS.
- e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP.
- f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.
  - Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:
  - 1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
  - Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

- k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
  - 1) gaji dan tunjangan;
  - 2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
  - 3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dokumennya ditandatangani oleh penyedia barang/jasa selain diajukan dengan SPP-LS juga dapat dibayarkan dengan mekanisme SPP-GU, sepanjang UP mencukupi.
- m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
- n. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- o. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan:
  - 1) ketersediaan kas di Rekening Kas Umum Daerah;
  - 2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;
  - 3) besaran anggaran SKPD.
- c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang besaran UP dan disertai dengan pernyataan PA bahwa UP akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:
  - 1) Ringkasan SPP-GU;
  - 2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian objek; dan
  - 3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.
- e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:
  - 1) Ringkasan SPP-TU;
  - 2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian objek.
- f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke penerima (tanpa melalui rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu).
- g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:
  - 1) hibah berupa uang;
  - 2) bantuan sosial berupa uang;
  - 3) bantuan keuangan;
  - 4) subsidi;
  - 5) bagi hasil;
  - 6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
  - 7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
- h. Dalam rangka pertimbangan asas biaya dan manfaat bagi penerima bantuan sosial, pembayaran SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya untuk bantuan sosial berupa uang dapat

- dilakukan melalui rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- i. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:
  - 1) Ringkasan SPP-LS;
  - 2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek.
- j. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode *e-billing* untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
  - Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
  - 2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP tersebut kepada PA melalui PPK-SKPD.
  - 3) UP digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tiap sub rincian objek belanja atau setiap penyedia barang/jasa
  - 4) selain pengeluaran belanja sebagaimana angka 3) UP juga digunakan untuk pengeluaran belanja dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) yang tidak dapat dibayarkan melalui pembayaran langsung (SPP-LS)
  - 5) Pengeluaran belanja dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,0 (lima puluh juta) yang tidak dapat melalui pembayaran langsung (SPP-LS) dibayarkan sebagaimana dimaksud pada nomor 4) meliputi pengeluaran belanja untuk:
    - a) Pembebasan tanah dan bangunan
    - b) pembayaran keperluan telpon, air, listrik dan gas
    - c) pembayaran untuk keperluan pameran dan promosi
    - d) pembayaran biaya perjalanan dinas

- e) pemberian penghargaan atas suatu prestasi
- f) kegiatan yang bersifat seremonial

# b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

- Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam rangka mengganti UP.
- 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP.
- 3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- 4) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus menyiapkan:
  - a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.
  - b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP- GU.
- 5) bukti-bukti transaksi belanja sebagaimana dimaksud dalam nomor 5) terdiri dari:
  - a) bukti pembelian/pembayaran berupa faktur/bon/invoice, struk, dan/atau nota kontan;
  - b) kuitansi sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia,
     Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
     Pembantu dan disahkan oleh PPTK dan PA/KPA;
  - c) Bukti setoran pajak/kode *e-billing* pajak.

# c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:

- a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:
  - (1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
  - (2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
- b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.
- c) Setelah memberikan persetujuan, PA/KPA memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.
- 2) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU paling tinggi sebesar pagu sub kegiatan. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
  - a) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran TU.
  - b) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:
    - (1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
    - (2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana atas belanja terkait telah disediakan;
    - (3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yang mendasarinya;

- c) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam SPP-TU;
- d) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

# d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS

- 1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan
  - a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.
  - b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:
    - (1) Daftar perubahan data pegawai yang ditanda tangani oleh pejabat sesuai kewenangan;
    - (2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
      - (a) gaji induk;
      - (b) gaji susulan;
      - (c) kekurangan gaji;
      - (d) gaji terusan;
      - (e) SK CPNS;
      - (f) SK PNS;
      - (g) SK pengangkatan PPPK
      - (h) kenaikan pangkat;
      - (i) SK jabatan;
      - (j) kenaikan gaji berkala;
      - (k) surat pernyataan pelantikan;
      - (l) surat pernyataan melaksanakan tugas;
      - (m) daftar keluarga (KP4);
      - (n) fotokopi surat nikah;
      - (o) fotokopi akte kelahiran;
      - (p) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
      - (q) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

- (r) surat pindah; dan
- (s) surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya.

Ketentuan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebagai berikut:

- (1) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran diterbitkan bagi pegawai yang berdasarkan surat keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan, mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain, pindah tempat tugas ke daerah lain/instansi vertikal dan pegawai yang memasuki masa pensiun;
- (2) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi pegawai yang mengalami mutasi ke SKPD /Unit Kerja lain masih dalam satu daerah diterbitkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dengan dilampiri surat keputusan yang mendasarinya dan fotocopy daftar gaji terakhir;
- (3) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi pegawai yang pindah tempat tugas ke daerah instansi vertikal dan lain/ pegawai yang memasuki usia pensiun diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD, dengan dilampiri surat keputusan yang mendasarinya dan fotocopy daftar gaji terakhir.
- (4) Bagi Unit Kerja, permohonan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ini diajukan oleh Kepala SKPD atas usulan Kepala Unit;
- dan dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara lain:
  - (1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

- (2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan;
- (3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA/KPA Unit Organsasi Bersifat Khusus melalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD.
- 2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Jasa Lembur Kelengkapan pembayaran uang lembur terdiri dari:
  - a) surat perintah kerja lembur yang ditandatangani PA/KPA;
  - b) daftar hadir lembur; dan
  - c) daftar pembayaran perhitungan uang lembur.
- 3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Perjalanan Dinas Pelaku perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas dan disampaikan setelah tiba di tempat kedudukan, yang terdiri dari:
  - a) surat perintah tugas;
  - b) surat perjalanan dinas;
  - c) laporan perjalanan dinas;
  - d) undangan dan surat pemberitahuan dari penyelenggara kegiatan apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan karena memenuhi undangan; dan
  - e) bukti- bukti lain yang sah, antara lain:
    - (1) seperti tiket/boarding pass/daftar Pengeluaran riil;
    - (2) bukti pembayaran hotel; dan/atau
    - (3) bukti biaya rapid test/swab/sejenisnya.

- 4) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Honorarium
  - a) Honorarium terdiri dari Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa, Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, dan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur.
  - b) Kelengkapan dokumen Pembayaran LS Honorarium terdiri dari:
    - Kuitansi yang disahkan oleh PPTK dan PA / KPA dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.
    - (2) Surat Keputusan Bupati / Sekretaris Daerah / PA / KPA
    - (3) Daftar penerimaan honorarium
    - (4) Bukti setoran pajak/Id billing pajak
- 5) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa
  - A) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain:
    - (1) dokumen kontrak;
    - (2) berita acara pemeriksaan;
    - (3) berita acara kemajuan pekerjaan;
    - (4) berita acara penyelesaian pekerjaan;
    - (5) berita acara serah terima barang dan jasa;
    - (6) berita acara pembayaran;
    - (7) surat jaminan bank;
    - (8) surat referensi/keterangan bank;
    - (9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank Rekening Kas Umum Daerah;
    - (10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/ rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak;

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Kelengkapan dokumen pengadaan dirinci sebagai berikut :

- (1) Pembayaran pengadaan barang / jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 terdiri dari :
  - (I). Kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara **PPTK** Pengeluaran Pembantu, dan disahkan oleh PA / KPA dilampiri dengan Pembelian/Pembayaran Bukti berupa namun tidak terbatas pada nota/bukti Faktur/invoice/ struk/ pembayaran lain yang disahkan oleh PPTK; dan/atau
  - (II). Bukti setor pajak/Id billing pajak
- (2) Pembayaran pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 terdiri dari .
  - (l). Kuitansi yang disahkan oleh PPTK dan PA/KPA dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penerima pembayaran.
  - (II). Surat pesanan dalam hal pengadaan/ pembelian melalui E-purchasing.
  - (III). Bukti setor pajak/Id billing pajak
  - (IV). Berita Acara Serah terima barang/jasa

- (3) Pembayaran pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 dan jasa konsultansi non konstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 terdiri dari:
  - (I). Kuitansi yang disahkan oleh PPTK dan PA /KPA dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penerima pembayaran.
  - (II). Surat perintah kerja / surat pesanan dalam hal pengadaan/pembelian melalui E-purchasing
  - (III). Berita acara pemeriksaan barang/jasa
  - (IV). Berita acara serah terima barang/jasa
  - (V). Berita acara pembayaran
  - (VI). Bukti setor pajak/Id billing pajak
- (4) Pembayaran pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 dan jasa konsultansi non konstruksi dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 terdiri dari :
  - (I). Kuitansi yang disahkan oleh PPTK dan PA /KPA dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penerima pembayaran.
  - (II). Surat perjanjian/surat pesanan dalam hal pengadaan / pembelian melalui E-purchasing
  - (III). Berita acara pemeriksaan barang/jasa
  - (IV). Berita acara serah terima barang/jasa
  - (V). Berita acara pembayaran
  - (VI). Bukti setor pajak/Id billing pajak

- (5) Pembayaran pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 dan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 terdiri dari:
  - (I). Kuitansi yang disahkan oleh PPTK dan PA /KPA dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penerima pembayaran.
  - (II). Surat Perintah Kerja
  - (III). Berita acara pemeriksaan barang/ jasa
  - (IV). Berita acara serah terima barang/jasa
  - (V). Berita acara pembayaran
  - (VI). Bukti setor pajak/ Id billing pajak
  - (VII). Bukti setor BPJS Ketenagakerjaan
- (6) Pembayaran pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 dan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 terdiri dari :
  - (I). Pekerjaan yang telah selesai 100%
    - (i) Kuitansi yang disahkan oleh PPTK dan PA/KPA dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penerima pembayaran.
    - (ii) Surat perjanjian
    - (iii) Berita acara pemeriksaan barang/jasa
    - (iv) Berita acara serah terima barang/ jasa
    - (v) Jaminan pemeliharaan
    - (vi) Berita acara pembayaran

- (vii) Bukti setor pajak/Id billing pajak
- (viii) Bukti setor BPJS Ketenagakerjaan
- (II). Pekerjaan yang belum selesai 100%
  - (i) Kuitansi yang disahkan oleh PPTK dan PA/KPA dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penerima pembayaran.
  - (ii) Surat Perjanjian
  - (iii) Dokumen kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - (iv) Berita acara pemeriksaan barang/ jasa
  - (v) Jaminan pelaksanaan pekerjaan
  - (vi) Berita acara pembayaran
  - (vii) Bukti setor pajak/Id billing pajak
  - (viii)Bukti setor BPJS Ketenagakerjaan
- (7) Pembayaran pengadaan barang melalui *E- Purchasing* terdiri dari :
  - (I). Kuitansi yang disahkan oleh PPTK dan PA/KPA dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penerima pembayaran.
  - (II). Surat pesanan
  - (III). Berita acara pemeriksaan barang/jasa
  - (IV). Berita acara serah terima barang/jasa
  - (V). Berita acara pembayaran
  - (VI). Bukti setor pajak/Id *billing* pajak atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
- (8) Pembayaran uang muka kepada rekanan terdiri dari:

- (i) Surat Permohonan pembayaran uang muka dari rekanan;
- (ii) Surat penyataan penggunaan uang muka;
- (iii) RAB penggunaan uang muka;
- (iv) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- (v) Jaminan uang muka;
- (vi) Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian;
- (vii) Surat pernyataan PPK tentang keabsahan surat jaminan uang muka;
- (viii) berita acara pembayaran;
- (ix) Bukti setor pajak/Id-biling pajak.
- (x) Bukti setor BPJS Ketenagakerjaan
- (9) Pembayaran pengadaan barang melalui *E-marketplace* terdiri dari
  - (I). kuitansi pembayaran dari Bendahara
    Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
    Pembantu yang disetujui PA/KPA bermaterai,
    ditandatangani dan disetempel oleh penyedia
    barang/jasa atau penerima;
  - (II). tanda bukti transaksi berupa *Purchase Order*(PO) yang diterbitkan oleh penyelenggara platform *E-marketplace*;
  - (III). tanda bukti pembayaran berupa kuitansi elektronik / invoice yang diterbitkan oleh penyelenggara platform *E-marketplace*;
  - (IV). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan; dan
  - (V). dikecualikan untuk transaksi pembayaran atas pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kuitansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada Nomor (1) tidak perlu ditandatangani dan distempel oleh penyedia barang/jasa atau penerima.

- b) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan langkah antara lain:
  - (1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah disediakan;
  - (2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
  - (3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pengadaan barang dan jasa.
- c) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.
- d) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.
- 6) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya
  - a) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
  - Pengajuan LS b) Besaran kepada pihak ketiga ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan Bupati dan/ atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - c) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana pembayaran

kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan langkah antara lain:

- (1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
- (2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;
- (3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.
- e) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD.

### 3. Dokumen Terkait

Format dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:

## a. SPP-UP

	PEMERINTAH				
SURAT I	PERMINTAAN	PEMBAYARAN	(SPP)	Nomor:	;

	Uang Persediaan				
	SPP-U	Р			
1.	Nama SKPD	••			
2.	Nama Pengguna Anggaran	:			
3.	Nama Bendahara Pengeluaran	••			
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran				
5.	Nama Bank	:			
6.	Nomor Rekening Bank	:			
7.	Untuk Keperluan	:			
8.	Dasar Pengeluaran	:	SPD Nomor:	tanggal	
			Sebesar: Rp ( <i>Terbilang</i>	)	
No	Urai	an			
I	SPD				
	Tanggal:	]	Nomor:	Rp.	
	Tanggal:	]	Nomor:	Rp.	
	Dst :		Ost:	Rp.	
II	SP2D Sebelumnya				
	Tanggal:		Nomor:	Rp.	
	Tanggal:	]	Nomor:	Rp.	
	Dst:	]	Ost:	Rp.	
P	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebag	ain	nana tertera pada daftar kel	engkapan dokumen SPP ini.	
tanggal Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.					
Sali Sali	Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1: Untuk Kuasa BUD Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran				

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

SPP-UP)	
Nomor:	
n Anggaran :	
•••••	
	Nomor : n Anggaran :

# RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah			
Nam	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1					
1.	X.XX.XX.XX.XXX					
2.	X.XX.XX.XX.XXX					
3.	dst					
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2					
4.	X.XX.XX.XX.XXX					
5.	X.XX.XX.XX.XXX					
6.	X.XX.XX.XX.XXX					
7.	X.XX.XX.XX.XXX					
8.	dst					
Nam	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3					
9.	X.XX.XX.XX.XXX					
10.	dst					

Terbilang : ##rupiah ## TOTAL	
Mengetahui/Menyetujui:	Pengguna Anggaran
(Tempat, Tanggal)	Bendahara Pengeluaran
( <u>Nama Lengkap)</u>	<u>(Nama Lengkap)</u>
NIP	NIP

## b. SPP-GU

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor:.....

Conti Hong Dong odioon					
	Ganti Uang Persediaan				
	SPP-GU				
1.	Nama SKPD	:			
2.	Nama Pengguna Anggaran	:			
3.	Nama Bendahara Pengeluaran	:			
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:			
5.	Nama Bank	:			
6.	Nomor Rekening Bank	:			
7.	Untuk Keperluan	:			
8.	Dasar Pengeluaran	:	SPD Nomor:	tanggal	
			Sebesar: Rp		
			(Terbilang	)	
No	Uraia Uraia	an			
I	SPD				
	Tanggal:	ľ	Nomor:	Rp.	
	Tanggal:	ľ	Nomor:	Rp.	
	Dst:	Ι	Ost:	Rp.	
II	SP2D Sebelumnya				
	Tanggal:	ľ	Nomor:	Rp.	
	Tanggal:	ľ	Nomor:	Rp.	
	Dst :	Ι	Ost:	Rp.	
Pa	da SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebaga	aim	ana tertera pada daftar kel	engkapan dokumen SPP ini.	
tanggal  Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.  Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1: Untuk Kuasa BUD Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran					

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-

GU)
Nomor:
Tahun Anggaran:

# RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah			
Nam	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1					
1.	X.XX.XX.XX.XXX					
2.	X.XX.XX.XX.XXX					
3.	dst					
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2					
4.	X.XX.XX.XX.XXX					
5.	X.XX.XX.XX.XXX					
6.	X.XX.XX.XX.XXX					
7.	X.XX.XX.XX.XXX					
8.	dst					
Nam	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3					
9.	X.XX.XX.XX.XXX					
10.	dst					

101 400	
Terbilang : ##rupiah ##  TOTAL	
Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
NIP	NIP

## c. SPP-TU

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor:.....

	SPP-1U	Tambahan Uang Persediaan SPP-TU				
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:				
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:				
3.	Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	:				
4.	Nama PPTK	:				
5.	Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	:				
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	:				
7.	Nama Bank	:				
8.	Nomor Rekening Bank	:				
9.	Untuk Keperluan	:				
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD Nomor:	tanggal		
			Sebesar: Rp ( <i>Terbilang</i>	)		
No	Uraian					
I	SPD					
	Tanggal :	N	omor:	Rp.		
	Tanggal :	Nomor:		Rp.		
	Dst:	D	st:	Rp.		
II	SP2D Sebelumnya	1				
	Tanggal:	N	omor:	Rp.		
	Tanggal:	N	omor:	Rp.		
	Dst:	D	st:	Rp.		
F	Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaima	na	tertera pada daftar kelengk	apan dokumen SPP ini.		
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		tang Bendahara Pengelua Pengeluarar	ran/Bendahara		
(tanda tangan) (nama lengkap) NIP.		(tanda tangan) (nama lengkap) NIP.		engkap)		
S	Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK					

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

	Nomo	or:	
	Tahun An	ggaran :	
	RINCIAN R PENGGU		
No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
	na Kegiatan/Sub Kegiatan 1		1
1.	x,xx,xx,xx,xxx		
2.	X,XX,XX,XX,XXX		
3.	dst		
Nan	na Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	x.xx.xx.xx.xxx		
5.	X,XX,XX,XX,XXX		
6.	X,XX,XX,XX,XXX		
7.	X,XX,XX,XX,XXX		
8.	dst		
Nan	na Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
9.	X.XX.XX.XX.XXX		
10.	dst		
	oilang : ##rupiah ##  L  Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tangga	<b>1</b> 1)
Pe	engguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran/Bendaha Pembantu	
	(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap	1
	NIP	NIP	•••

# d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

	Langsung Gaji da	an Tunja	an	gan	
	SPP-L	νS	_		
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:			
	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:			
3.	Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	:			
4.	Nama PPTK	:			
	Nama Bendahara Pengeluaran	:			
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:			
7.	Nama Bank	:			
8.	Nomor Rekening Bank	:			
9.	Untuk Keperluan	:			
10	Dasar Pengeluaran	:	Ş	SPD Nomor:	tanggal
			S	Sebesar: Rp	
			(	(Terbilang	)
No	Urs	aian	1	-	
110		aruii			
I	SPD				
	Tanggal:	]	No	omor:	. Rp.
	Tanggal:	]	No	omor:	. Rp.
	Dst:		Ds	st:	Rp.
II	SP2D Sebelumnya				
	Tanggal:	1	No	omor:	. Rp.
	Tanggal:	]	No	omor:	. Rp.
	Dst:	]	Ds	st:	Rp.
F	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan seba	agaiman	a t	tertera pada daftar kelengl	kapan dokumen SPP ini.
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			tanş Bendahara Penge	
	(tanda tangan)			(tanda t	angan)
	(nama lengkap) (nama lengkap)		engkap)		
	NIP.			NI	Р.
S	embar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD alinan 1 : Untuk Kuasa BUD alinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK				

## PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT :	PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
	Nomor:
	Tahun Anggaran :
	RINCIAN RENCANA
	PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah				
Nam	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1						
1.	X.XX.XX.XX.XXX						
2.	x.xx.xx.xx.xx						
3.	dst						
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2						
4.	X.XX.XX.XX.XXX						
5.	X.XX.XX.XX.XXX						
6.	X.XX.XX.XX.XXX						
7.	X.XX.XX.XX.XXX						
8.	dst						
Nam	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3						
9.	X.XX.XX.XX.XXX						
10.	dst						

Terbilang : ##rupiah ##	
TOTAL	
Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap)	(Nama Lengk
NIP	NIP

## e. SPP-LS Barang dan Jasa

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

(SPP) Nomor:....

1					
	Langsung Barang da	n J	asa		
	SPP-LS				
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:			
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:			
	Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	:			
4.	Nama PPTK	:			
5.	Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	:			
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	:			
7.	Nama Bank	••			
8.	Nomor Rekening Bank				
9.	Untuk Keperluan	:			
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD Nomor:	tanggal	
			Sebesar: Rp		
			(Terbilang	)	
No	Uraian			<u> </u>	
I	SPD				
1	Tanggal :	N	omor:	Rp.	
	Tanggal:	N	omor:	Rp.	
	Dst :	D	)st:	Rp.	
		Ť			
II	SP2D Sebelumnya				
	Tanggal:	N	omor:	Rp.	
	Tanggal:	N	omor:	Rp.	
	Dst:	D	9st:	Rp.	
P	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaima	ana	tertera pada daftar kelengk	apan dokumen SPP ini.	
	tanggal  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  Pembantu  (tanda tangan)  (tanda tangan)				
(nama lengkap)			(tanda tangan) (nama lengkap)		
NIP. NIP.				P.	
S	Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK				

## PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

> Nomor: .....

	Tahun Anggaran :					
	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN					
No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupial			
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 1					
1.	X.XX.XX.XX.XXX					
2.	X.XX,XX,XX,XXX					
3.	dst					
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2					
4.	x.xx.xx.xx.xx					
5.	x.xx.xx.xx.xx					
6.	X,XX,XX,XX,XXX					
7.	X.XX.XX.XX.XXX					
8.	dst					
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 3					
9.	X.XX.XX.XX.XXX					
10.	dst					
	Terbilang: ##rupiah ##  POTAL  Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)					
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluara  Pembantu						
	(Nama Lengkap) NIP	<u>(Nama Lengkap</u> NIP	)			

# f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

# PEMERINTAH KABUPATEN TENGGALEK SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

(SPP) Nomor:....

	Langsung Pihak Ke	etiga L	air	ınva	
	SPP-LS				
			T		
1.	Nama SKPD/Unit Kerja		:		
_	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	: †		
3.	Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	:	: †		
4.	Nama PPTK	:	:		
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	:		
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	:		
7.	Nama Bank	:	: [		
8.	Nomor Rekening Bank	:	: [		
9.	Untuk Keperluan	:	: [		
10	. Dasar Pengeluaran	:	: ;	SPD Nomor:	tanggal
				Sebesar: Rp (Terbilang	)
No	Urai	ian			
I	SPD	Т			
	Tanggal:		No	mor:	Rp.
	Tanggal:		Νo	omor:	Rp.
	Dst:		Ds	t:	Rp.
II	SP2D Sebelumnya				
	Tanggal:		Νo	omor:	Rp.
	Tanggal:		Νo	omor:	Rp.
	Dst:		Ds	t:	Rp.
P	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebag	gaiman	a t	tertera pada daftar kelengk	apan dokumen SPP ini.
				tang	gal
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			Bendahara Penge	luaran
S	(tanda tangan) (nama lengkap)  NIP.  NIP.  NIP.  Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK				

## PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

NIP.....

		Nomor:	zamnya			
	Tahun Anggaran :					
	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN					
No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah			
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 1					
1.	x.xx.xx.xx.xxx					
2.	X.XX.XX.XX.XXX					
3.	dst					
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 2	•				
4.	x.xx.xx.xx.xxx					
5.	x.xx.xx.xx.xxx					
6.	X.XX.XX.XX.XXX					
7.	X.XX.XX.XX.XXX					
8.	dst					
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 3					
9.	X.XX.XX.XX.XXX					
10.	dst					
	pilang : ##rupiah ## <b>L</b>					
	Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal) Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran					
	(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap	1			

NIP.....

#### P. PERINTAH MEMBAYAR

#### 1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki PA /KPA untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan perintah membayar adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP setelah melalui verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
- b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU setelah melalui verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
- c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU setelah melalui verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
- d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
  - 1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih
  - kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
  - 3) ketersediaan dana yang bersangkutan
- e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.
- g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- b. Perintah pembayaran diajukan oleh PA /KPA kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran
- c. Jenis SPM terdiri atas:
  - 1) SPM-UP
  - 2) SPM-GU
  - 3) SPM-TU
  - 4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan
  - 5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
  - 6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya
- d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Khusus PPK-Unit SKPD pada Unit Organisasi Bersifat Khusus melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk pengajuan permintaan pembayaran UP, GU, LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
- g. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas Bupati.
- h. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- i. PPK-SKPD/PPK Unit-SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan pada register SPM.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Perintah Membayar UP
  - 1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara

- meneliti kesesuaian besaran UP dengan Surat Keputusan Bupati tentang besaran UP.
- 2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- 3) PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.

### b. Perintah Membayar GU

- 1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait.
  - d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan / atau ketidak absahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD pada Unit Organisasi Bersifat Khusus meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Organisasi Bersifat Khusus paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD pada Unit Organisasi Bersifat Khusus menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh PA/KPA pada Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- 4) PA/KPA pada Unit Organisasi Bersifat Khusus menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.

### c. Perintah Membayar TU

- 1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidak absahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh PA/KPA.

- 4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.

### d. Perintah Membayar LS

- 1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.
  - d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
  - e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan / atau ketidak absahan dan / atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD / PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA
- 4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
- b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- 5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan Elektronic Transaction Process (ETP) yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

### 3. Dokumen Terkait

Format dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:

## 3.1 SPM-UP

## PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SURAT PERINTAH MEMBAYAR Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran:		No. SPM:					
KUASA BENDAHARA U			Potongan – potongan :				
PEMERINTAH PROVIN	•	TIEN/KOTA	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	
Supaya menerbitkan SP2	D Kepada:			(No. Rekelling)			
				Jumlal	n Rp	.,-	
SKPD	:		Info	masi : (Tidak mengurangi	jumlah pembay	aran SPM)	
Bendahara/pihak lain No. Rekening Bank Nama Bank	:		No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	
NPWP	•			Iumlol	n Rp,-		
Dasar Pembayaran	:		$\vdash$	Juillai	тр,-		
Untuk Keperluan :							
Pembebanan Pada Kegiata	1	•	SPM	Yang Dibayarkan	1		
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	++	lah Yang Diminta	Rp		
			++	lah Potongan	Rp	.,-	
Jumah		Rp	Jum	lah Yang Dibayarkan	Rp	.,-	
			Uan	g Sejumlah: (	)		
Jumlah SPP Yang Diminta	a: Rp						
				, ta	nggal		
(terbilang)				Pengguna	a Anggaran		
					tangan) <u>lengkap)</u>		
				N	NIP.		
Nomor dan Tanggal SPP			1				
	SPM ini sah	n apabila telah ditandat	angani de	ın distempel oleh Kepala SKPD			

## 3.2 SPM-GU

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SURAT PERINTAH MEMBAYAR Ganti Uang (GU)

Tahun Anggaran:		No. SPM:			
KUASA BENDAHARA I			Potongan – potongan :		
PEMERINTAH PROVIN	√SI/KABUPA	ATEN/KOTA	Uraian No.	Jumlah	Keterangan
Supaya menerbitkan SP2	D Kepada:		(No. Rekening)	Jullian	Reterangan
			Jum	ılah Rp	.,-
			_	1	<u>′                                      </u>
SKPD	:		Informasi : (Tidak mengura	ngi jumlah pembay	aran SPM)
Bendahara/pihak lain No. Rekening Bank Nama Bank NPWP	:		No. Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
NPWP :		Jun	ılah Rp,-		
Untuk Keperluan :			1		
Pembebanan Pada Kegiat	an		SPM Yang Dibayarkan		
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jumlah Yang Diminta	Rp	.,-
			Jumlah Potongan	Rp	.,-
Jumah		Rp,-	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp	-,-
			Uang Sejumlah: (	)	
Jumlah SPP Yang Dimint	a: Rp				
				, tanggal	
(terbilang)			Pengg	una Anggaran	
				nda tangan) ma lengkap)	
				NIP.	
Nomor dan Tanggal SPP			1		
	SPM ini sal	h apabila telah ditandat	tangani dan distempel oleh Kepala Si	KPD	

## 3.3 SPM-TU

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tambah Uang (TU)

Tahun Anggaran:		No. SPM:					
KUASA BENDAHARA U	-		Potongan – potongan :				
PEMERINTAH PROVIN Supaya menerbitkan SP2	,	ATEN/KOTA	No. Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan		
			Jum	ılah Rp	.,-		
SKPD	:		Informasi : (Tidak mengura	ıngi jumlah pembay	aran SPM)		
Bendahara/pihak lain No. Rekening Bank Nama Bank NPWP	: :		No. Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan		
Dasar Pembayaran	•		Jun	ılah Rp,-			
Untuk Keperluan :							
Pembebanan Pada Kegiata	an		SPM Yang Dibayarkan				
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jumlah Yang Diminta	Rp	.,-		
			Jumlah Potongan	Rp	.,-		
Jumah		Rp,-	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp	.,-		
			Uang Sejumlah: (	)			
Jumlah SPP Yang Diminta	a: Rp	,-		tanggal			
(terbilang)			Pengguna Anggaran	/Kuasa Pengguna A	inggaran		
				nda tangan) ma lengkap)			
				NIP.			
Nomor dan Tanggal SPP			1				
	SPM ini sal	n apabila telah ditandat	angani dan distempel oleh Kepala SI	KPD			

## 3.4 SPM-LS

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SURAT PERINTAH MEMBAYAR Langsung (LS)

Tahun Anggaran:		No. SPM:					
KUASA BENDAHAI			Potongan – potongan :				
	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Supaya menerbitkan SP2D Kepada:			Jumlah	Keterangan		
			Jun	ılah Rp	,-		
SKPD	:		Informasi : (Tidak mengura	ıngi jumlah pembay	jaran SPM)		
Bendahara/pihak lain No. Rekening Bank Nama Bank	:		No. Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan		
NPWP :			Jun	ılah Rp,-			
Untuk Keperluan :			-				
Pembebanan Pada Kegiat	an		SPM Yang Dibayarkan				
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jumlah Yang Diminta	Rp	,-		
			Jumlah Potongan	Rp	,-		
Jumah		Rp,-	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp	,-		
			Uang Sejumlah: (	)			
Jumlah SPP Yang Dimint	a: Rp	,-		, tanggal			
(terbilang)			Pengguna Anggaran	/Kuasa Pengguna	Anggaran		
				nda tangan) <u>ma lengkap)</u> NIP.			
Nomor dan Tanggal SPP							
	SPM ini sal	h apabila telah ditandat	angani dan distempel oleh Kepala S	KPD			

### O. PERINTAH PENCAIRAN DANA

1. Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di Rekening Kas Umum Daerah dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - 1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
  - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - 3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
  - 4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
  - 1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
  - 2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen; dan/atau
  - 3) pengeluaran tersebut melampaui pagu sub kegiatan.

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat informasi tentang:
  - 1) Baki Rekening yang akan dicairkan
  - 2) Jumlah total dana Rekening Kas Umum Daerah yang dicairkan
  - 3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci menjadi:
    - (a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia barang/jasa
    - (b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai ketentuan.
- b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - 2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - 3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
  - 4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila:

- 1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
- 2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen; dan
- 3) belanja tersebut melebihi sis anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

## 3. Dokumen Terkait

Format dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai berikut:

## 3.1 SP2D UP

### FORMAT SP2D -UP

PR	OVINSII	Kabupaten	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)				
Tai	mor SPM nggal ma SKPD	: : :	Dari NPWP Tahun Anggaran	: BUD/Kuasa BUD :			
nda	Bank Pengirim :						
NPV No. Ban Kep	Kepada       :         NPWP       :         No. Rekening Bank       :         Bank Penerima       :         Keperluan Untuk       :         Pagu Anggaran       :         Rp.       .						
	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH			
	1	,	-	(Rp)			
	2						
	3						
			Jumlah				
Poto	ngan-potor	ıgan:	Jumlah				
No.	I	Uraian (No. Rekening)	Jumiah (Rp)	Keterangan			
1.			(1,1)				
2.							
3.							
		Jumlah					
Intor	masi: (tıaa	k mengurangi jumlah pembayaran SP2D)	Jumlah				
No.		Uraian (No. Rekening)	(Rp)	Keterangan			
1.			`				
2.							
3.		_					
4.		To contain					
-		Jumlah					
SDOL	) yang Diba	overleen					
	lah yang Diba		Rp,-				
	lah Potonga		Rp,-				
Jum	lah yang D	ibayarkan	Rp,-				
Uang	g Sejumlah	:					
Lemb Lemb	oar 2 : Pen oar 3 : Arsi	ak Yang Ditunjuk gguna Anggaran/Kuasa Pengguna Ang ip Kuasa BUD ak Penerima	ggaran Kuasa Bendah	anggal ara Umum Daerah anda tangan)			
	(tanda tangan) (nama lengkap) NIP.						

## 3.2 SP2D-GU

# FORMAT SP 2D - GU

PΕ	ROVINSI	Kabupaten	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)							
Ta	mor SPM nggal ma SKPD	: : :	Dari NPWP Tahun Anggaran	: BUD/Kuasa BUD :						
nda	aklah me	rim : ncairkan / me mindahbukukan ar Rp <i>(terbilang</i> :	dari baki Re ke ning Nomor .							
NPV No. Ban Ke p	Ke pada       :         NPWP       :         No. Rekening Bank       :         Bank Penerima       :         Keperluan Untuk       :         Pagu Anggaran       :         Rp.       .									
	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH						
	1	•		(Rp)						
	2									
	3									
			Ju ml ah							
Poto	ngan-potoi	ıgan:	Ju ml ah							
No.		Uraian (No. Rekening)	(Rp)	Keterangan						
1.										
2.										
3.										
		Ju ml ah								
Info	rmasi: <i>(tida</i>	k mengurangi jumlah pembayaran SP2D)								
No.		Uraian (No. Rekening)	Ju ml ah	Keterangan						
1.			(Rp)							
2.										
3.										
4.										
		Ju ml ah								
SDOL	) yang Diba	avantan								
	lah yang Di		Rp,-							
Juml	lah Potonga	an	Rp,-							
Ju ml	ah yang D	ibayarkan	Rp,-							
Uang	g Sejuml ah	:								
2 : F Arsij	Pengguna A p Ku asa Bl	uk Yang Ditunju k unggaran/Kuasa Pengguna Anggaran JD ak Penerima	Ku asa Bendahara Umi	anggal Lembar um Daerah Lembar 3 : anda tangan) nama lengkap) NIP.						

## 3.3 SP2D-TU

### FORMAT SP 2D - TU

P ROVINSIKabupaten			SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)				
Ta	mor SPM nggal ma SKPD	: : :	Dari NPWP Tahun Anggaran	: BUD/Kuasa BUD :			
Hen	ıdaklah m	n:encairkan / memindahbukukan dari b Rp					
NPV No. Ban Kep	ada WP Rekening k Penerin erluan Ur u Anggara	na : ntuk :	······································				
				JUM L AH			
	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	(Rp)			
	1						
	2						
	3		Juml	ah			
Potor	ngan-potor	ngan:	o dini				
No.		Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan			
1.							
2.							
3.							
		Jumlah	1				
Infor	masi: (tida	k mengurangi jumlah pembayaran SP2D)					
	masi. (tida		Jumlah				
No.		Uraian (No. Rekening)	(Rp)	Keterangan			
1.							
2.							
3.							
4.		Township In					
		Jumlah	1				
SPOF	) yang Dib	avarkan					
	ah yang D		Rp				
-	ah Potong		Rp,-				
Juml	lah yang D	ibayarkan	Rp,-				
Uang	Sejumlah	:	•				
		nk Yang Ditunjuk ygaran/Kuasa Pengguna Anggaran		., tanggal Lembar 2 num Daerah Lembar 3 :			
Arsip	Kuasa Bl			(tanda tangan)			
				<u>(nama lengkap)</u> NIP.			

## 3.4 SP2D-LS

### FORMAT SP 2D -LS

PROVINSIKabupaten			SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)						
Taı	mor SPM nggal ma SKPD	: : :	Dari NPWP Tahun Anggaran	: BUD/Kuasa BUD :					
nda	aklah me	rim : ncairkan / me mindahbukukar ar Rp <i>(terbilang :</i>	n dari baki Re ke ning Nomor						
NPV No. Ban Ke p	Ke pada       :         NPWP       :         No. Rekening Bank       :         Bank Penerima       :         Ke perluan Untuk       :         Pagu Anggaran       :         Rp.       .								
	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH					
		RODE REGIATAN/SUB REGIATAN	URAIAN	(Rp)					
	2								
	3								
			Ju ml ah						
Poto	ngan-poto	ngan:							
No.		Uraian (No. Rekening)	Ju ml ah (Rp)	Keterangan					
1.									
2. 3.									
0.									
•		Ju ml ah							
Infor	·masi: <i>(tida</i>	ık mengurangi jumlah pembayaran SP2D)							
No.	·	Uraian (No. Rekening)	Ju ml ah Keterangan						
		oraran (no. reneming)	(Rp)	neter angan					
1. 2.									
3.									
4.									
		Ju ml ah							
	) yang Dib ah yang D		Rp,-						
	ah Potong		Rp						
		ribayarkan	Rp,-						
	g Seju ml ah								
Arsi	Ku asa B	nk Yang Ditu nju k Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran UD ak Penerima	Ku asa Bendahara Um	anggal Lembar um Daerah Lembar 3 : anda tangan)					
			(tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP.						

### R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

### 1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku- buku sebagai berikut:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Pembantu Bank
- c. Buku Pembantu Kas Tunai
- d. Buku Pembantu Pajak
- e. Buku Pembantu Panjar
- f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

- a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
- b. SPP UP/GU/TU/LS
- c. SPM UP/GU/TU/LS
- d. SP2D
- e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundangundangan

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D- UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan UP

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.

### 3) Pergeseran UP

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

### 4) Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan buktibukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

### 5) Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian Uang Panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

## 6) Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan Uang Panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi penerimaan sebesar jumlah panjar yang diberikan dan sisi pengeluaran sebesar belanja yang dipertanggungjawaban dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran.

- a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan Uang Panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan.
- b) Dalam hal terdapat kekurangan Uang Panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

### 7) Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.

### 8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak

- a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.
- b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.
- b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA / KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.

### 3. Dokumen Terkait

Format dokumen pembukuan Bendahara Pengeluaran antara lain sebagai berikut:

3.1 Register SPP-SPM-SP2D

140 X	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
	SKPD
ALL THE STATE OF T	TAHUN ANGGARAN

### **REGISTER SPP/SPM/SP2D**

Periode: .....

No.	. Jenis		SPP		SPM		SP2D	Uraian	Jumlah	Keterangan	
	(UP/GU/TU/LS)	tgl	Nomor	tgl	Nomor	Tgl	Nomor				

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan

Na	1	Ī	ľ	1	ĉ	l	
NIP	:				•		

## 3.2 BKU

A STATE OF THE STA

# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SKPD ...... TAHUN ANGGARAN ......

## **BUKU KAS UMUM**

Periode :....

No.	Tanggal	NO. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

				•							
Sal	do kas	di Bendahara I	Pengeluaran/Ben	dahara Pengeluaran Pe	embantu						
Rp.											
(ter	bilang	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	)								
Ter	diri daı	i:									
a.	Tunai	:	Rp								
b.	Bank	:	Rp								
		Disetujui oleh,				Disiapkan	ı oleh.				
	Penggu	ına Anggaran/ Ku	ıasa		В	Sendahara Pengelua					
	Pe	ngguan Anggaran			_	Pengelu					
		<u>Nama</u>				<u>N</u>	ama				
		NIP:			NIP:						

#### 3.3 Buku Pembantu Bank

The state of the s

PEMERINTAH	<b>KABUPATEN</b>	TRENGGALEK
SKPD	•	
TAHUN ANGGA	RAN	••••

#### **BUKU PEMBANTU BANK**

D . 1						
Periode	•					
I CHOUC						

No.	Tanggal	NO. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Disetujui oleh <u>,</u>			
Pengguna	Anggaran/		
_	_		

Disiapkan oleh,

Bendahara Pengeluaran/ ıaran

	Kuasa P	Bendahara Pengelu	
		<u>Nama</u> NIP:	<u>Nama</u> NIP:
3.4	Buku Per	mbantu Kas	
		PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SKPD TAHUN ANGGARAN	
	•	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	

Periode: .....

No.	Tanggal	NO. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Disetujui oleh,

Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

<u>Nama</u>	<u>Nama</u>
NIP:	NIP

#### 3.5 Buku Pembantu Pajak

	Towns of the second		SKPD	AH KABUPATE		EK
BUKU PEMBANTU PAJAK						
Periode:						
	No.	Tanggal	No. Bukti	Urajan	Penerimaan	Pe

110.	Tanggar	No. Dukti	Olalali	1 CHCIIIIIaan	rengendaran	Saruo		
	Diset	ujui oleh <u>,</u>		Disiapkan oleh <u>.</u>				
Pengguna Anggaran/					Bendahara Pengeluaran			

1 01168 arra 111168 arran /	
Kuasa Pengguna	Bendahara Pengeluaran
<u>Nama</u>	<u>Nama</u>
NIP:	NIP:

#### 3.6 Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SKPD
TAHUN ANGGARAN

#### **BUKU PEMBANTU PANJAR**

Periode: .....

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Disetuji	ıi oleh <u>,</u>		Disia	ıpkan oleh <u>,</u>

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

<u>Nama</u>	<u>Nama</u>
NIP:	NIP:

## 3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian

<u>Nama</u>

NIP:....

	S	PEMERINTA SKPD SAHUN ANC	•••••		TRENGGALE	<b>CK</b>	
Kode	Rekening	5	: .				
Nama	a Rekenin	g	:.				
Juml	lah Angga	ran (DPA)	: F	Rp			
Juml	lah Angga:	ran (DPPA)	: F	₹р			
No.	Tanggal	No. BKU		e :	OBYEK BEI	Belanja UP/GU	Saldo
						, , ,	
Pet	Disetujui o				<u> </u>		pkan oleh <u>,</u> a <b>Pengeluaran/</b>
	Pengguna	-					a Pengeluaran a Pengeluaran

<u>Nama</u>

NIP:....

## S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

#### 1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus pada SKPD/Unit SKPD pada Unit Organisasi Bersifat Khusus wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- d. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pengeluaran dana bulan Desember dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.
- b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
  - 1) LPJ Penggunaan UP

- a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus pada setiap pengajuan GU.
- b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus melalui PPK-SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP- GU.
- d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### 2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

- a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
- b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

## 3) Pertanggungjawaban Administratif

- a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
  - (1) BKU;

- (2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
- (3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
- c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

## 4) Pertanggungjawaban Fungsional

- a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:
  - (1) Laporan penutupan kas; dan
  - (2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan PA.
- d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP
  - Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Organisasi Bersifat Khusus menyiapkan LPJ penggunaan UP.
  - 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

#### b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

 Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

- 2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri buktibukti belanja yang lengkap dan sah.
- 3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkahlangkah sebagai berikut:
  - a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan.
  - b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
  - c) Meneliti keabsahan bukti belanja.

#### c. Pertanggungjawaban Administratif

- 1) Penyusunan LPJ
  - a) Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - b) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
    - (1) BKU;
    - (2) Laporan Penutupan Kas;
    - (3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 2) Penyampaian LPJ Administratif
  - a) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ
     Bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling
     lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - b) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - (1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

- (2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
- (3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan pengeluaran kas
- 3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.
- 4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK-SKPD akan mengajukan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada PA.
- 5) PA menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.
- d. Pertanggungjawaban Fungsional
  - 1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh PA, Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.
- e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
  - 1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP
    - a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.
    - b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
    - c) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara
       Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ
       Bendahara Pengeluaran.

### 2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

- Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
- b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LP penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

#### 3) LPJ

- a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri:
  - (1) BKU; dan
  - (2) Laporan penutupan kas.
- b) PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.

#### 3. Dokumen Terkait

Format dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:

## 3.1 LPJ UP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SKPD
TAHUN ANGGARAN

LAPORAN	PERTANGGUNGJA		ANG PERSED	IAAN	
	Periode : .	••••••			
Besaran UP berd	asarkan SK KDH :				
Uang Persediaan	(UP) Awal Periode	:	••••		
Penggunaan Uan	g Persediaan (Up)	:			
Uang Persediaan	(UP) Akhir Periode	:	••••		
Urusan	:				
Bidang Urusan					
Program	:				
	:				
Sub Kegiatan	:				
Kode Rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Belanja Periode ini	Akuntansi Belanja	Sisa Anggaran
				3	30
Urusan	:				
Bidang Urusan	:				
Program	:				
Kegiatan	:				
Sub Kegiatan	:				
Kode Rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Belanja Periode ini	Akuntansi Belanja	Sisa Anggaran

Bendahara Pengeluaran

	N	aı	n	a	!	
N	ΙP	•				

### 3.2 LPJ-TU

<u>Nama</u>

NIP:....

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
	SKPD
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	TAHUN ANGGARAN

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN Periode :.... Program :..... Sub Kegiatan :..... Tanggal SP2D TU:..... **Kode Rekening** Uraian Jumlah TOTAL Tambah Uang Persediaan (TU) Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU) Menyetujui, Disiapkan oleh, Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

<u>Nama</u>

NIP:....

## 3.3 Laporan Penutupan Kas

-		<u>.</u>		
89.95		PEMERINTAH KAB SKPD TAHUN ANGGARAN		LEK
		LAPORAN PE	IUTUPAN KAS	
		Bulan	•••••	
K	epada Yth,			
Di	i Tempat			
No Pe La Pe pe	o T engelolaan K aporan Penut engeluaran S erincian seba		genai Sistem dar ersama ini kami yang terdapat di	n Prosedur sampaikan Bendahara
A.		ahara Pengeluaran al bulan tanggal	Rp.	
	A.2 Jumlah		Rp.	
		Pengeluaran	Rp.	
	A.4 Saldo al	hir bulan tanggal	Rp.	
	Saldo Akhir	bulan tanggalterd	iri dari saldo di	kas tunai
	sebesar Rp.	dan saldo di	bank sebesar Rp.	
В.	Kas di Bend	ahara Pengeluaran	Pembantu	
		al bulan tanggal	Rp.	
	A.2 Jumlah	Penerimaan	Rp.	
	A.3 Jumalah	Pengeluaran	<u>Rp.</u>	
	A.4 Saldo al	hir hutan tanggal	Rp.	
	Saldo Akhir	bulan tanggal	terdiri dari saldo d	li kas tunai

## C Rekapitulasi Posisi Kas d Bendahara Pengeluaran

Rp..... dan saldo di bank sebesar

C.1 Saldo Kas Tunai
C.2 Saldo Bank
C.3 Saldo Total
Rp.

.....

sebesar

Bendahara Pengeluaran

Rp

<u>nama</u>	
NIP:	

## 3.4 SPJ Administratif

<u>Nama</u>

NIP:.....

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SKPD
TAHIIN ANGGARAN

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ ADMINISTRATIF)

BULAN:.....

		Jumlah	SI	PJ LS G	aji	SPJ LS	Barang d	lan lata	SPJ UP/GUfTU		TU	Jumlah SPJ	0'
Kode Rekening	Uraian	Anggaran	s,d Bulan Lalu	Bulan ini	s,d Bulan ini	s,d Bulan Lalu	Bulan ini	s,d Bulan ini	s,d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	-(LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa pagu Anggaran
JUI	VILAH												
	Penerimaa	n .											
	- SP2D												
	- Poton	g pajak											
	a.PPN												
	b.PPH												
	c. PPh												
	d.PPh												
	- Lain - la												
	Jumlah Pe												
	Pengeluara												
	- SPJ (LS+U												
	- Penyetor	an Pajak											
	a.PPN												
	b.PPh 21												
	c.PPh 22												
	d. PPh 2												
	- Lain-lair												
	Jumlah Pe	engeluarar	1										
	Saldo Kas												

74140 1140							
Menyetujui, Pengguna Angga	ran					isiapkan oleh, hara Pengelu	

<u>Nama</u>

NIP:.....

## 3.5 SPJ Fungsional

NIP:....

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SKPD
TAHUN ANGGARAN

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL)

BULAN: .....

		Jumlah	SI	PJ LS G	aji	SPJ LS	Barang d	an Jasa	SPJ	SPJ UP/GU/TU		Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Olas marri
Kode Rekening	Uraian	Anggaran	s,d Bulan Lalu	Bulan ini	s,d Bulan ini	s,d Bulan Lalu	Bulan ini	s,d Bulan	s,d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan ini	Sisa pagu Anggaran
JUM	LAH												
	Penerimaa	ın											
	- SP2D												
	- Poto	ng											
	a.PPN												
	b.PPH	I 21											
	c. PPł	n 22											
	d.PPh	. 23											
	- Lain - 1												
	Jumlah Po	enerimaan											
	Pengeluar	an											
		UP/GU/TU)											
		ran Pajak	1										
	a.PPN												
	b.PPh 2												
	c.PPh 2												
	d. PPh 2												
	- Lain-lai												
		engeluaran											
	Saldo Kas												

Menyetujui, Pengguna Angga	ran					Menyetu Pengguna A	-
Nama						Nam	2

NIP:.....

## T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
  - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
  - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
  - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan
  - 4) kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 3) mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan

- DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
- 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang- undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - 2) Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
  - melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 5) mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

- 2) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
- 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- 4) mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

#### U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

#### 1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

- a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan Peraturan Bupati tentang belanja wajib dan mengikat.
- b. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan
- b. Dalam hal dokumen belum siap.

#### V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:

- 1. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- 2. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- 3. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- 4. Perda (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) nama sub kegiatan;
  - 2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
  - 3) jumlah anggaran; dan
  - 4) alokasi anggaran per tahun.
- 5. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:
  - 1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan

- satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
- 3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Bupati.
- 4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

#### W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.
- b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
  - 1) menutupi defisit anggaran;
  - 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - membayar pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - 4) melunasi kewajiban pokok Utang;

- 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran
- b. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).
- c. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- d. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi penerimaan.
- e. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga pemerintah daerah-dibebani kewajiban untuk membayar kembali, yang bersumber dari:
  - 1) pemerintah pusat;
  - 2) pemerintah daerah lain;
  - 3) lembaga keuangan bank;
  - 4) lembaga keuangan bukan bank; dan
  - 5) masyarakat.
- f. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui:
  - 1) pembayaran langsung;
  - 2) rekening khusus;
  - 3) pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - 4) letter of credit; dan
  - 5) pembiayaan pendahuluan.
- g. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi penerimaan.
- h. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
- d. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- e. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- f. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- g. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
  - 2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
  - 4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
- b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi

- penerimaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
- c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
- e. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.
- f. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- g. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- h. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Lilik Negara/Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Perda tentang penyertaan modal.
- Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- j. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah.
- k. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:
  - 1) Perda tentang penyertaan modal; dan
  - 2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari Rekening Kas Umum Daerah.

- Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- m. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- n. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:
  - 1) Perda tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- o. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- p. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.
- q. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.
- r. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- s. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi daerah.
- t. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- u. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.
- v. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

w. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### BAB VI

#### LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

#### A. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan Keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
  - Belanja;
- c. Transfer;

h.

- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Berdasarkan Pasal 148 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari Bendahara Penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:

- 1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni.
- 2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester pertama.
- 3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan realisasi semester pertama.
- 4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah/ dikurangi dengan nilai rencana perubahan anggaran.
- b. PPK-SKPD/PPK Unit-SKPD Unit Organisasi bersifat Khusus menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus selaku PA / KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus untuk ditandatangani.
- c. Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus selaku PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang diserahkan oleh PPK- SKPD/PPK Unit-SKPD Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus selaku PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
- e. Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus selaku PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.

## Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

- a. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD /Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus selaku PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus, BUD melakukan verifikasi dengan langkahlangkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan:
  - 1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
  - 2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
- b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- e. Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli.

#### B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Mengacu pada Pasal 149 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

- 1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
- 2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

#### C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

#### 1. Ketentuan Umum

Mengacu Pasal 150 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
  - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
  - 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
  - program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.
  - 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
- b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

#### D. PERGESERAN ANGGARAN

#### 1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 151 dan Pasal 152 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

- a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, sub rincian objek dan/atau uraian sub rincian objek.
- b. Pergeseran anggaran terdiri atas:
  - pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

- 2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - 1) pergeseran antar organisasi;
  - 2) pergeseran antar unit organisasi;
  - 3) pergeseran antar program;
  - 4) pergeseran antar kegiatan,
  - 5) pergeseran antar sub kegiatan;
  - 6) pergeseran antar kelompok;
  - 7) pergeseran antar jenis.
- d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - 1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
  - 2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - 4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Perubahan Penjabaran APBD.
- f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah Perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD
- h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut

- dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum Perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun Perubahan DPA-SKPD.
- k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.
- 1. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pihak terkait SKPD/Unit Organisasi Bersifat Khusus mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
- b. Atas usulan tersebut:
  - 1) TAPD mengidentifikasi Perubahan Perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Perda APBD;
  - 2) Sekretaris Daerah /PPKD/PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Perda APBD.
- c. PA/KPA menyiapkan perubahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA-SKPD tersebut disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

#### E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Peraturan bupati ini memuat ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

- 1. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
  - a. menutupi defisit anggaran;
  - b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD;
  - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- 2. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.
- 3. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
  - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
  - b. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- 4. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
- 5. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- 6. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- 7. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

#### F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Mengacu pada Pasal 154 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan Perubahan APBD.
- b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah Perubahan APBD. atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran Perubahan APBD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Belanja Tidak Terduga.

#### 3. Dokumen Terkait.

Format dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain sebagai berikut:

## RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT .....

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan kebutuhan Dana (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Total		

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

NAMA NIP.

## REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Rencana kebutuhan	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Tempat,	Tempat,	
---------	---------	--

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA NIP.

#### LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

.....

SKPD :

N.T.		A (D.)	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
No	No Uraian Anggaran (Rp)		(Rp)	(%)	Volume	Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

NAMA NIP

### REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

BENDAHARA UMUM DAERAH

> NAMA NIP.....

#### G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

#### 1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 155 dan Pasal 156 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

- a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- c. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
- d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

# H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 157 sampai dengan Pasal 164 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait penyusunan perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
  - Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
  - 2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
  - 3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
  - 4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
  - 6) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan

- PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau 7) sementara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan sedangkan **PPAS** kepada DPRD. penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.
- 8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

# b. penyusunan perubahan RKA SKPD;

- Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman SKPD dalam menyusunan RKA SKPD.
- 2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
- 3) Surat edaran Bupati paling sedikit memuat:
  - a) prioritas pembangunan daerah dan program,
     kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
  - b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;
  - c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
  - d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar

- belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.
- 4) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- 5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada SKPD disertai dengan:
  - a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;
  - b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;
  - c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau
  - d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- 6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
- 7) Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus menyusun RKA dan perubahan DPA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD
- 8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal.
- 9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada perubahan APBD.
- c. RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- d. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perubahan RKA-SKPD dengan:
  - 1) perubahan KUA dan perubahan PPAS;
  - 2) prakiraan maju yang telah disetujui;
  - 3) dokumen perencanaan Iainnya;
  - 4) capaian Kinerja;

- 5) indikator Kinerja;
- 6) analisis standar belanja;
- 7) standar harga satuan;
- 8) standar kebutuhan BMD;
- 9) RKBMD;
- 10) Standar Pelayanan Minimal; dan
- 11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
- e. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus melakukan penyempurnaan.
- f. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- h. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:
  - 1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
    - a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
    - b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- c) rekapitulasi perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda Perubahan APBD antara lain:
  - a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - b) daftar piutang daerah;
  - c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
  - e) daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi Years*);
  - f) daftar dana cadangan;
  - g) daftar pinjaman daerah.
  - h) Sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas daerah
  - i) Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
  - j) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:
    - (1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - (2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- (3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
  - (a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
  - (b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  - (c) daftar nama penerima, alamat penerima,dan besaran bantuan keuangan bersifatumum dan bersifat khusus;
  - (d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
  - (e) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
    Bumi dan Pertambangan Gas
    Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
    Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
    organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
    kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan
    sub rincian objek pendapatan, belanja dan
    pembiayaan;
- (4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD.
- k) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
- l) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- m) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- n) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan

- pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- o) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- p) penyusunan perubahan DPA-SKPD, meliputi:
  - (1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
  - (2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.
  - (3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

- a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD;
  - 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
- b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

- d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;

- a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersama Bupati dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
- b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.
- c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
- d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
- e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

# Bagian III: penyusunan Perubahan APBD

- a. Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus menyampaikan Perubahan RKA-SKPD yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus untuk melakukan penyempurnaan.
- d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD

yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus.

e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada Bupati.

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD;

Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

# 3. Dokumen Terkait

Dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Format dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut:

- a. Perubahan KUA
- b. Perubahan PPAS
- c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- d. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD
- e. Perubahan DPA-SKPD
- f. Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan APBD beserta lampiran
- g. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
- h. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD beserta lampiran
- i. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD

# a. Perubahan KUA

.....

# PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA) TAHUN ANGGARAN

. . . .

I.

### II.PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA
- 1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

#### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

# III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

#### IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
- 4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

### V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan

# VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

# VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

# VIII PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Bupati dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD

Tahun Anggaran berkenaan.

	Tanggal,
Pimpinan DPRD	929
Gubernur/Bupati/Walikota	
[ [ 전 ] [ 1	<del></del> -
©###	

Nama Nama

b. Perubahan PPAS

.....

# PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN

...

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

- III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH
- IV. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
- V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA

.... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan- kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS

Pimpinan DPRD

......Tanggal,......Gubernur/Bupati/Walikota.....





Nama Nama

# TABEL 2.1 TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN

. . .

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	DASAR HUKUM
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.01.	Pajak Daerah				
4.1.02.	Retribusi Daerah				
4 1 00	Hasil Pengelolaan Kekayaan				
4.1.03.	Daerah Yang Dipisahkan				
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah				
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01.	Pendapatan Transfer				
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar				
4.3.	LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01.	Pendapatan Hibah				
4.3.02.	Dana Darurat				
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				

TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No. Urusan/SKPD Sebelum Perubahan Bertambah/ Berkurang  1 2 3 4 5 6 7  Urusan/Dinas/Badan/ K antor yang mengalami perubahan  Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang  Ket				Plafon A					
Perubahan Perubahan  1 2 3 4 5 6 7  Urusan/ Dinas/Badan/ K antor yang mengalami	No.	Urusan/SKPD	Sebelum	Setelah	Rertambah /	Rerburana	Ket		
Urusan/ Dinas/Badan/ K antor yang mengalami			i l l Ri		Dertamban	Derkurang			
Dinas/Badan/ K antor yang mengalami	1	2	3	4	5	6	7		
2. Dst	1.	Dinas/Badan/ K antor yang mengalami perubahan							

# TABEL 3.2

# Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub

# Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan : x.xx ... Organisasi: x-xx.x-xx.x-

xx.xx ...

				PLAFON ANGGARAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
X.XX.XX	Program								
X.XX.XX.X	Kegiatan								
X.XX.XX.X.XX	Sub Kegiatan								
X.XX.XX.X.XX	Sub Kegiatan								
X.XX.XX.XX.X	Dst								
X.XX.XX.XX	Dst			_	_				
X.XX.XX	Dst								

# TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Ke uangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran

. . . .

		PERUBAHAN								
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA								
NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAI BERKU						
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%					
1	Belanja Pegawai									
2	Belanja Barang dan Jasa									
3	Belanja Bunga									
4	Belanja Subsidi									
5	Belanja Hibah									
6	Belanja Bantuan Sosial									
7	Belanja Modal									
	a. Belanja Modal Tanah									
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin									
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan									
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;									
	e. Belanja Modal Aset Tetap									
	Lainnya;									
	f. Belanja Modal Aset Tidak									
	Berwujud;									
8	Belanja Tidak Terduga									
9	Belanja Bagi Hasil									
	Belanja Bantuan Keuangan									
	TOTAL									

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

.....

NOMOR...

...... TANGGAL

.....

# TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

. . . .

	••••••
Jabatan:	•••••
Alamat:	
Kantor:	
bertindak selaku dan	atas nama pemerintah
2 a. Nama	:
Jabatan	: Ketua DPRD
Alamat Kantor	:
b. Nama	:
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
Alamat Kantor	:
c. Nama	•
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
Alamat Kantor	·
d. Dst sebagai Pimpinar Perwakilan	DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Rakyat Daerah (D	PRD)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ...

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

	Tanggal, Pimpinan DPRD
Selaku, PIHAK PERTAMA KED	Selaku, PIHAK DUA
Nama	Nama KETHA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

.....

NOMOR.....

.... TANGGAL...

.....

# TENTANG PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN

....

Ya	ng bertanda tanga	n di bawah ini:
1.	a.Nama :	
	Jabatan:	
	Alamat :	
	Kantor :	
	bertindak selaku	dan atas nama pemerintah
2	a. Nama	:
	Jabatan	: Ketua DPRD
	Alamat Kantor	:
	b. Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
	Alamat Kantor	:
	c. Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
		:
	. •	DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
	Rakyat	
	Daerah (DPRD)	

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran

... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....

.....Tanggal,.... ..... Gubernur/Bupati/Walikota.....

Selaku,

Nama

PIHAK PERTAMA

Provinsi/kabupaten/Kota

Selaku, PIHAK KEDUA

Pimpinan DPRD

Nama KETUA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA .....

# RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ....

		Jum (R		Bertamba	h/Berkurang
Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan 2	<u> </u>	'	<u> </u>	0
	Torracpatari				
4.1	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah				
4.1.2	Retribusi Daerah				
4 1 2	Hasil Pengelolaan Kekayaan				
4.1.3	Daerah yang dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah				
4.2	Pendapatan Transfer				
4.2.1	Pendapatan Transfer				
1.4.1	Pemerintah Pusat				
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar				
1.2.2	Daerah				
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah				
	Yang Sah				
	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Dana Darurat				
4.0.0	Lain-lain Pendapatan Sesuai				
4.3.3	dengan Ketentuan Peraturan				
	Perundang-Undangan				
	Jumlah Pendapatan				
	Juman Fendapatan				
5	Belanja				
	Bolanja				
5.1	Belanja Operasi				
	Belanja pegawai				
	Belanja barang dan jasa				
	Belanja bunga				
5.1.4	Belanja subsidi				
	Belanja hibah				
5.1.6	Belanja bantuan sosial				
	Belanja Modal				
5.2.1	Belanja modal tanah				
5.2.2	Belanja modal peralatan dan				
J.2.2	mesin				
5.2.3	Belanja modal gedung dan				
	bangunan				
524	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi				
J.4. T	jarıngan, dan ırıgası				

		I	ı	T	
5.2.5	Belanja modal aset tetap lainnya				
	Belanja modal aset tidak berwujud				
	bei wajaa				
5.3	Belanja Tidak Terduga				
5.3.1	Belanja tidak terduga				
5.4	Belanja Transfer				
	Belanja bagi hasil				
	Belanja bantuan keuangan				
	3				
	Jumlah Belanja				
	ouman Belanja				
	Surplus/(Defisit)				
	Surprus/ (Delisit)				
6	Dambiarrage Dagest-				
6	Pembiayaan Daerah				
	Penerimaan Pembiayaan				
	SilPA				
6.1.2	Pencairan dana cadangan				
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan				
0.1.3	daerah yang dipisahkan				
	Penerimaan pinjaman daerah				
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah				
	Penerimaan pembiayaan				
	lainnya sesuai dengan				
6.1.6	ketentuan perundang-				
	undangan				
	Jumlah Penerimaan				
	Pembiayaan				
	Tempayaan				
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.1	Pembentukan dana cadangan				
0.2.2	Penyertaan modal daerah				
6.2.3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo				
	Pemberian pinjaman daerah				
	Pengeluaran pembiayaan				
	lainnya sesuai dengan				
	ketentuan perundang-				
	undangan				
	Jumlah Pengeluaran				
	Pembiayaan				
	Pembiayaan Neto				
	Sisa lebih pembiayaan				
	anggaran tahun berkenaan				
	(SILPA)				
		i		l l	

,tanggal

<u>Nama</u> NIP: ..... .....

# RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintah Daerah 2	sebelum perubahan Rp	setelah perubahan Rp	Bertar (Berk)		Belanja		lum Perul Belanja	bahan			Se be	lum Peru	bahan	1		
2	perubahan Rp	perubahan			Belanja	Б	Belanja									
		Dη			Operasi	Belanja Modal	Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja	Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Bertan (Berku	nbah/ ırang)
	3	Kþ	Rp	%	Rp	%										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NG BERKAITAN DENGAN XAYANAN DASAR																
NDIDIKAN																
nas/Badan/Kantor																_ <del></del>
st																<u> </u>
ESEHATAN																
nas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit																
st																
st																
st																
st																
RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NG TIDAK BERKAITAN DENGAN LAYANAN DASAR																
NAGA KERJA																
nas/Badan/Kantor																
et																
st st st st st	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor	AN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA  S/Badan/Kantor	AN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA  S/Badan/Kantor	SAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN YANAN DASAR  GA KERJA S/Badan/Kantor

	1	ı	T	 	1	ı	1		ı	ı	ı		1	
2	8		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN											
	_		PERLINDUNGAN ANAK											
2	8	X-X,X-X,X- X,XX	Dinas/Badan/Kantor											
2	8	X-X.X-X.X- X.XX	Dst											
2	x		Dst											
	21	x-x.x-x.x-												
2	х	X-X,X-X,X- X,XX	Dst											
2	x	X-X.X-X.X- X.XX	Dst											
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
-	0.5		VEN AVENAN DAN DEDVIKANAN					1				1		1
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN					<del>                                     </del>				<del>                                     </del>		<del>                                     </del>
3	25	X-X, X-X, X- X, XX	Dinas/Badan/Kantor											
3	25	X-X.X-X.X- X.XX	Dst											
3	26		PARIWISATA											
3	26	X-X,X-X,X- X,XX	Dinas/Badan/Kantor											
3	26	X-X.X-X.X- X.XX	Dst											
3	27		Dst											
3	27	X-X.X-X.X- X.XX	Dst											
3	27	X-X.X-X.X- X.XX	Dst											
			TANGLE PENDAMANA TANGLAN											
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
								1				1		1
4	1		SEKRETARIAT DAERAH		1			1				1		1
4	1	X-X, X-X, X- X, XX	Sekretariat Daerah											
4	2		OEKDEKA DIAM DDDD											
4	2		SEKRETARIAT DPRD	<u> </u>	+		1	-				-		-
4	2	X-X, X-X, X- X, XX	Sekretariat DPRD											

5			UNSUR PENUNJANG URUSAN									
	-		PEMERINTAHAN	+								-
5	1	+	PERENCANAAN	+								<del>                                     </del>
	1	x-x,x-x,x-		+								
5	1	X-A.A-A.A- X.XX	Dinas/Badan/Kantor									
5	1	X-X.X-X.X- X.XX	Dst									
5	2		KEUANGAN									
5	2	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas/Badan/Kantor									
5	2	X-X.X-X.X- X.XX	Dst									
5	x		Dst									
5	3	X-X,X-X,X- X,XX	Dst									
5	3	X-X.X-X.X- X.XX	Dst									
x			Dst									
x	x		dst									
x	x	X-X.X-X.X- X.XX	Dst									
			Jumlah									
		SURP:	LUS/ (DEFISIT)									

•••••

# RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...

	PENDAPATAN DAE	RAH				
KODE DEKEMING	LIDALAN	JUM	ILAH		ambah kuran	DASAR
KODE REKENING	URAIAN	Se be lum Pe rubahan	Se te lah Pe rubahan	(Rp)	%	HUKUM
4.x.xx	Pendapatan					
4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah					
4.x.xx	Pajak Daerah					
4.x.xx	Retribusi Daerah					
4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah					
4.x.xx	Pendapatan Transfer					
4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
4.x.xx	Lain-lain Pe ndapatan Daerah Yang Sah					
4.x.xx	Pendapatan Hibah					
4.x.xx	Dana Darurat					
4.x.xx	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Kete ntuan Peraturan Perundang-Undangan					

	BELANJA DAI	ERAH				
Urusan Pe me rintaha	ı : x					
Bidang Urusan	: x.xx.xx					
Organisasi	: x.xx.xx					
Unit Organisasi	: x.xx.xx					
Program	: x.xx.xx					
Indikator Hasil	:					
Ke giatan1)	: x.xx.xx					
Indikator Ke luaran	·					
Sub Ke giatan1)	: x.xx.xx					
Indikator Ke luaran	:			_		
KODE REKENING	URAIAN	JUM	ILAH	Be rtan /Berku		DASAR HUKUM
KODE REKENING 5.x.xx		Se be lum Pe rubahan	Se te lah Pe rubahan	(Rp) %		HOKOW
5.x.xx	Belanja					
5.x.xx	Belanja Operasi					
5.x.xx	Belanja Pegawai					
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa					
5.x.xx	Belanja Bunga					
5.x.xx	Belanja Subsidi					
5.x.xx	Belanja Hibah					
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial					
5.x.xx	Belanja Modal					
5.x.xx	Belanja Modal Tanah					
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung					

Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					
Belanja Tidak Terduga					
Belanja Tidak Terduga					
Belanja Transfer					
Belanja Bagi Hasil					
Belanja Bantuan Keuangan					
: x.xx.xx					
·					
	IIIN	TT A T T			
IIDAIAN	JUN	ILAH	/ Be 1	Kuran	DASAR
URAIAN	Se be lum	Se te lah	(D.)	07	HUKUM
	Pe rubahan	Pe rubahan	(Rp)	%	
Belanja					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai					
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah					
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial					
<u> </u>					
<u> </u>					
Belanja Bantuan Sosial					
	Belanja Tidak Terduga  Belanja Tidak Terduga  Belanja Transfer  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan  : x.xx.xx  :	Belanja Tidak Terduga  Belanja Transfer  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan  : x.xx.xx :  URAIAN  URAIAN  Se be lum Pe rubahan  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga	Belanja Tidak Terduga  Belanja Transfer  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan  : x.xx.xx :	Belanja Tidak Terduga  Belanja Tidak Terduga  Belanja Transfer  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan  : x.xx.xx :	Belanja Tidak Terduga  Belanja Tidak Terduga  Belanja Transfer  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan  : x.xx.xx :  URAIAN  Se be lum Pe rubahan Pe rubahan Pe rubahan  Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga

				I	ı	
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung					
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi					
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga					
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga					
5.x.xx	Belanja Transfer					
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil					
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan					
Variator 0)						
Kegiatan2) Indikator Keluaran	: X.XX.XX					
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx					
Indikator Keluaran	İ			Бега	amban i	
KODE REKENING	URAIAN	JUM	ILAH	/Be r	kuran	DASAR
KODE REKENING	URAIAN	Sebelum	Setelah	(D.)	0.4	HUKUM
		Perubahan	Perubahan	(Rp)	%	
5.x.xx	Belanja					
5.x.xx	Belanja Operasi					
5.x.xx	Belanja Pegawai					
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa				ğ	
5.x.xx	Belanja Bunga					
5.x.xx	Belanja Subsidi					
5.x.xx	Belanja Hibah					
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial					

		1				1
5.x.xx	Belanja Modal					
5.x.xx	Belanja Modal Tanah					
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung					
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi					
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					
U.A.AA	Belanja Modal Aset Hdak Belwajad					
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga					
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga					
	<u> </u>					
5.x.xx	Belanja Transfer					
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil					
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan					
Sub Ke giatan2)	: x.xx.xx					
Indikator Keluaran	<b>:</b>					
		JUM	ILAH		kuran	DASAR
KODE REKENING	URAIAN	Se be lum Pe rubahan	Se te lah Pe rubahan	(Rp)	%	HUKUM
5.x.xx	Belanja					
5.x.xx	Belanja Operasi					
5.x.xx	Belanja Pegawai					
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa					
5.x.xx	Belanja Bunga					
5.x.xx	Belanja Subsidi					
5.x.xx	Belanja Hibah					
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial					

5.x.xx	Belanja Modal			
5.x.xx	Belanja Modal Tanah			
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung			
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi			
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga			
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga			
5.x.xx	Belanja Transfer			
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil			
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan			

•••••	•	•	,	t	ć	a	.1	n	Į	9	5	3	8	ı	1	•	•	•	•			•	•	•	•					
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



<u>Nama</u> NIP: .....

#### I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 165 dan Pasal 166 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait penetapan Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- b. Proses pengajuan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- c. Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung.
- d. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- e. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- f. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- g. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

# J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

# 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 167 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Perda tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. Penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
- b. Bupati menetapkan Perda tentang Perubahan APBD setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang ditentukan, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan

- K. EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
  - Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

#### a. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 168 dan Pasal 169 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini memuat evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD sebagai berikut:

- 1) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang Perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD ditembuskan ke Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa disertai lampiran.
- 4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi Menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi.
- 6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
  - a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b) kepentingan umum;
  - c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; dan
  - d) RPJMD.
- 8) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- 9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
  - a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
- 10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD

dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD.

- 12) Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD diterima.
- 13) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Peraturan Bupati.
- 14) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- 15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, Bupati menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengusulkan kepada Menteri

- yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- 17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- 18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.
- 19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- 20) Keputusan pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- 21) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan Pimpinan DPRD.
- 22) Dalam hal keputusan Pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, Bupati menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.
- 23) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD dapat memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

## b. Ketentuan Pelaksanaan

1) Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD beserta rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD.
- 4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.
- 5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima.
- 6) Dalam hal keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati.
- 7) Dalam hal surat keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

- b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
- d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
- e) Dalam hal keputusan Pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- f) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

## 1. Ketentuan Umum

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan akuntansi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 170 sampai dengan pasal 173 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
  - 1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - 2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

- 3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
  - Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
  - 2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas:
    - a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
    - b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP
- d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
- e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - 3) Neraca
  - 4) Laporan Operasional (LO)
  - 5) Laporan Arus Kas (LAK)
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD/Unit Organisasi Bersifat Khusus, sedangkan

- entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah dan SKPKD selaku PPKD.
- b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
- d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- g. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang SAPD.

Format dokumen akuntansi Pemerintah Daerah terdapat pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang SAPD.

## B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 174 sampai dengan Pasal 178 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD/Kepala Unit SKPD Unit Organisasi Bersifat Khusus selaku PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
  - 1) laporan realisasi anggaran;
  - 2) neraca;
  - 3) laporan operasional;
  - 4) laporan perubahan ekuitas; dan
  - 5) catatan atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - 3) Neraca
  - 4) Laporan Operasional (LO)
  - 5) Laporan Arus Kas (LAK)
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
- k. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 1. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dan disajikan oleh BUD sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
- c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk bulanan berupa:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran.
  - 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
  - e. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi
  - Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD menyusun:
    - a) Neraca Saldo
    - b) Jurnal penyesuaian akhir periode
    - c) Neraca Saldo setelah penyesuaian
    - d) Jurnal penutupan

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan terkait.

- 2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD menyusun:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b) Laporan Operasional (LO)
  - c) Neraca
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat,
   PPK-SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 4) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD Unit Organisasi Bersifat Khusus menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) PA/KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus menyampaikan Laporan Keuangan SKPD/ Unit Organisasi Bersifat Khusus beserta Surat Pernyataan kepada Bupati. Pada saat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD/ Unit Organisasi Bersifat Khusus diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
   Bagian 1 Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi
  - 1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD, Unit Organisasi Bersifat Khusus dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD, Unit Organisasi Bersifat Khusus dan SKPKD.
  - 2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD , Neraca Saldo Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.

- 3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu Rekening Koran PPKD dan Rekening Koran SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.
- 4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD, Neraca Saldo Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.

# Bagian 2 – Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

- Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansi menyusun:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
  - b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
  - c) Neraca Konsolidasi
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - e) Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
  - f) Laporan Arus Kas (LAK)
- 2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan sesuaidengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 4) Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 5) Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## 3. Dokumen Terkait

Format dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

## BAB VIII

## PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

# A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

## 1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 179 sampai dengan pasal 181 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:

- a. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD.
- c. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- d. Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e. Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan

- menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - 2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 3) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
  - 4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
  - Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
  - 1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan

dan dokumen pendukung kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
  PELAKSANAAN APBD

## 1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini memuat ketentuan terkait evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

- c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Dalam hal Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati—menjadi Peraturan Bupati.
- Dalam hal Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung pelaksanaan APBD menjadi Peraturan jawaban Gubernur mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada bupati.
- d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sudah ditindaklanjuti, Bupati menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

## BAB IX

## KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Berdasarkan Pasal 181 sampai dengan Pasal 188 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- 2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
- 6. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
- 7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.

## BAB X

## BLUD

Berdasarkan Pasal 189 sampai dengan Pasal 195 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait pengelolaan BLUD adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- 3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
- 4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi:
  - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
  - b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau
     layanan kepada masyarakat; dan/atau
  - c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- 5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- 8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
- 9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD ditakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.
- 10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- 11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
- 12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BLUD.

## BAB XI

## PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 196 dan Pasal 197 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Setiap Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- 3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- 4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.

## BAB XII

## INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 198 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- 2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- 3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:
  - a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
  - c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
  - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
  - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
  - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Daerah dan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 5. Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap Pejabat Pengelola Keuangan sebagai pengguna yang unik.
  - b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user interface) dalam sistem yang memadai.
  - c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal- hal sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya digital di semua lapisan Pengelola Keuangan Daerah.
  - b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan penyusunan petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.

## BAB XIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Berdasarkan Pasal 199 sampai dengan Pasal 204 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

- 1. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Bupati bagi SKPD.
- 2. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- 3. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses Pengelolaan Keuangan Daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:
    - a. Evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.
  - b. Evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

- c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, termasuk penentuan kriteria dan indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.
- 4. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- 6. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.
- 9. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
  - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
  - c. penyusunan anggaran;
  - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
  - f. akuntansi dan pelaporan; dan
  - g. pengadaan barang dan jasa.
- 10. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

## **BUPATI TRENGGALEK,**

## **MOCHAMAD NUR ARIFIN**